



PUTUSAN

Nomor 2881 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AHMAD HIDAYAT MUS, S.E. alias AHM;**
Tempat lahir : Gela;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun/2 Juni 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Radio Dalam VII Nomor 39 A, RT/RW 013/001, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/Mantan Bupati Kepulauan Sula Propinsi Maluku Utara (Periode 2005 s/d 2010 dan Periode 2010 s/d 2015);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR: diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Hal. 1 dari 69 hal. Putusan Nomor 2881 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR: diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula tanggal 2 Mei 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD HIDAYAT MUS, S.E. alias AHM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AHMAD HIDAYAT MUS, S.E. alias AHM berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dengan perintah supaya Terdakwa ditahan;
3. Menghukum Terdakwa AHMAD HIDAYAT MUS, S.E. alias AHM untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) kurungan;
4. Menyatakan barang bukti :

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan:

1. a. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 910.916/645/PL/KS/2006/08 tanggal 23 Maret 2006;
- b. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 910.916/645.8/MY-08/KS/2007/10 tanggal 5 Februari 2007;
- c. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 910.916/645.8/MY-08/45.CK/KS/2008, tanggal 5 Februari

Hal. 2 dari 69 hal. Putusan Nomor 2881 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2008;

d. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 910.916/645.8/58.CK/KS/2008 tanggal 26 November 2008;

e. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 910.916/645.8/20.CK/kS/2009;

f. 1 Satu) buah Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 910.916/645.8/20.CK/KS/2010 tanggal 4 januari 2010;

2. a. 1 (satu) bundel berkas dokumen Pencairan Dana Pembangunan Mesjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula TA. 2006, dengan rincian sebagai berikut:

1. Dokumen Pembayaran Uang Muka I:

a. Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 14/BAP-UM/PU/KS/2006 tanggal 20 April 2006;

b. Surat Pimpinan Cabang PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI Nomor: 08/UM/NP/2006 tanggal 19 April 2006;

c. Rincian Rencana penggunaan uang muka tanggal 19 April 2006;

d. Jaminan uang muka;

e. SPP Nomor: 34/SPP/DPU/KS/2006 tanggal 24 April 2006;

f. SPMU Nomor: 580/BEBAN TETAP/P/2006 tanggal 25 April 2006;

g. Kwitansi Pembayaran tanggal 24 April 2006;

2. Dokumen Pembayaran Uang Muka II:

a) Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 50/BAP-UM/PU/KS/2006 tanggal 6 Oktober 2006;

b) Surat Pimpinan Cabang PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI Nomor: 09/UM/NP/2006 tanggal 5 Oktober 2006;

c) Rincian Rencana Penggunaan Uang Muka tanggal

Hal. 3 dari 69 hal. Putusan Nomor 2881 K/Pid.Sus/2017



- 5 Oktober 2006;
- d) Jaminan uang muka;
- e) SPP Nomor: 145/SPP/DPU/KS/2006 tanggal 6 Oktober 2006;
- f) SPMU Nomor: 177/BEBAN TETAP/P/2006 tanggal 16 Oktober 2006;
- g) Kwitansi Pembayaran tanggal 6 Oktober 2006;
- 3. Dokumen Pembayaran Uang Muka III:
 - a) Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 52/BAP-UM/PU/KS/2006 tanggal 21 Nopember 2006;
 - b) Surat Pimpinan Cabang PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI Nomor: 10/UM/NP/2006 tanggal 17 Nopember 2006;
 - c) Rincian Rencana penggunaan uang muka tanggal 17 November 2006;
 - d) Jaminan uang muka;
 - e) SPP Nomor: 195/SPP/DPU/KS/2006 tanggal 23 November 2006;
 - f) SPMU Nomor: 2191/BEBANTETAP/P/2006 tanggal 5 Desember 2006;
 - g) Kwitansi Pembayaran tanggal 23 November 2006;
- 4. a. Untuk Pembayaran Angsuran I (MC1) tanggal 27 Desember 2006 berdasarkan:
 - a) Berita Acara pembayaran Angsuran Pertama M.C.1 Nomor: 185/BAP-UM/DPU/KS/2006 tanggal 26 Desember 2006;
 - b) Rekapitulasi Sertifikat Bulanan tanggal 22 Desember 2006;
 - c) Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor: 185/BAPP/DPU-KS/2006, tanggal 22 Desember 2006;

Hal. 4 dari 69 hal. Putusan Nomor 2881 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan Nomor: 185/LKPP/08/DPU-KS/2006;
- e) SPP Nomor: 276/SPP/DPU/KS/2006 tanggal 27 Desember 2006;
- f) SPMU Nomor: 2615/BEBAN TETAP/P/2006 tanggal 27 Desember 2006;
- g) Kwitansi Pembayaran tanggal 27 Desember 2006;
- b. 1 (satu) bundel berkas dokumen pencairan dana pembangunan Masjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula TA.2007, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Dokumen Pembayaran Angsuran I (MC1):
 - a) Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama M.C.1 Nomor: 21/BAP-MC/DPU/KS/2007 tanggal 25 April 2007;
 - b) Rekapitulasi Sertifikat Bulanan tanggal 23 April 2007;
 - c) Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor: 21/BAPP/DPU-KS/2007, tanggal 23 April 2007;
 - d) Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan Nomor: 21/LKPP/MY/10/DPU-KS/2007, tanggal 23 April 2007;
 - e) SPP Nomor: 041/10301/SPP-LS/KS 2007 tanggal 3 Mei 2007;
 - f) SPM Nomor: 041/10301/SPM-LS/KS/2007 tanggal 3 Mei 2007;
 - g) SP2D Nomor: 0742/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 7 Mei 2007;
 - h) Kwitansi Pembayaran tanggal 3 Mei 2007;
 - 2) Dokumen Pembayaran Angsuran II (MC2):
 - a) Berita Acara pembayaran Angsuran Pertama M.C.1 Nomor: 34/BAP-MC/DPU/KS/2007

Hal. 5 dari 69 hal. Putusan Nomor 2881 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Juni 2007;

- b) Rekapitulasi Sertifikat Bulanan tanggal 4 Juni 2007;
 - c) Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor: 34/BAPP/DPU-KS/2007, tanggal 4 Juni 2007;
 - d) Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan Nomor: 34/LKPP/MY/10/DPU-KS/2007;
 - e) SPP Nomor: 083/10301/SPP-LS/KS/2007 tanggal 11 Juni 2007;
 - f) SPM Nomor: 083/10301/SPM-LS/KS/2007 tanggal 11 Juni 2007;
 - g) SP2D Nomor: 1157/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 12 Juni 2007;
 - h) Kwitansi Pembayaran tanggal 11 Juni 2007;
- 3) Dokumen Pembayaran Angsuran III (MC3) :
- a. Berita Acara pembayaran Angsuran Pertama M.C.1 Nomor: 113/BAP-MC/DPU/KS/2007 tanggal 5 Oktober 2007;
 - b. Rekapitulasi Sertifikat Bulanan tanggal 4 Oktober 2007;
 - c. Berita Acara Pemeriksaan prestasi pekerjaan Nomor: 113/BAPP/DPU-KS/2007, tanggal 4 Oktober 2007;
 - d. Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan Nomor: 113/LKPP/MY/10/DPU-KS/2007, tanggal 4 Oktober 2007;
 - e. SPP Nomor: /10301/SPP-LS/KS/2007 Tanggal 9 Oktober 2007;
 - f. SPM Nomor: 231/10301/SPM-LS/KS/2007 Tanggal 9 Oktober 2007;
 - g. SP2D Nomor: 2826/SP2D-LS/KS/2007

Hal. 6 dari 69 hal. Putusan Nomor 2881 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 10 Oktober 2007;

h. Kwitansi Pembayaran;

4) Dokumen pembayaran Retensi :

1. Berita Acara pembayaran Retensi Nomor: 10/BAP-RTN/DPU/KS/2007 tanggal 13 Nopember 2007;
2. Rekapitulasi Sertifikat Bulanan tanggal 13 Nopember 2007;
3. Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan Nomor: 113/LKPP/MY/10/DPU-KS/2007 tanggal 4 Oktober 2007;
4. SPP Nomor: 283/10301/SPP-LS/KS/2007 Tanggal 23 Nopember 2007;
5. SPM Nomor: 283/10301/SPM-LS/KS/2007 Tanggal 23 Nopember 2007;
6. SP2D Nomor: 3546/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 10 Desember 2007;
7. Kwitansi Pembayaran tanggal 23 Nopember 2007;

c. 1 (satu) bundel berkas dokumen pencairan dana pembangunan Masjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula TA. 2008, dengan rincian sebagai berikut:

1) Dokumen pembayaran Angsuran I (MC1):

1. Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama M.C.1 Nomor: 73/BAP-MC/DPU/KS/2008 tanggal 28 April 2008;
2. Rekapitulasi Sertifikat Bulanan tanggal 25 April 2008;
3. Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor: 73/BAPP/DPU-KS/2008, tanggal 25 April 2008;
4. Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan Nomor:

Hal. 7 dari 69 hal. Putusan Nomor 2881 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73/LKPP/MY/00.CK/DPU-KS/2008, tanggal 25 April 2008;

5. SPP Nomor: 205/10301/SPP-LS/KS/2008 Tanggal 30 April 2008;

6. SPM Nomor: 205/10301/SPM-LS/KS/2008 Tanggal 30 April 2008;

7. SP2D Nomor: 1081/SP2D-LS/KS/2008 tanggal 15 Mei 2008;

8. Kwitansi Pembayaran tanggal 30 April 2008;

2) Dokumen Pembayaran Angsuran II (MC2):

a. Berita Acara pembayaran Angsuran Pertama M.C.2 Nomor: 145/BAP-MC/DPU/KS/2008 tanggal 7 Agustus 2008;

b. Rekapitulasi Sertifikat Bulanan tanggal 1 Agustus 2008;

c. Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor: 145/BAPP/DPU-KS/2008, tanggal 1 Agustus 2008;

d. Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan Nomor: 145/LKPP/45.CK/DPU-KS/2008, tanggal 1 Agustus 2008;

e. SPP Nomor: 339/10301/SPP-LS/KS/2008 Tanggal 8 Agustus 2008;

f. SPM Nomor: 339/10301/SPM-LS/KS/2008 Tanggal 8 Agustus 2008;

g. SP2D Nomor: 2417 /SP2D-LS/KS/2008 tanggal 11 Agustus 2008;

h. Kwitansi Pembayaran tanggal 8 Agustus 2008;

3) Dokumen pembayaran retensi:

a) Berita Acara Pembayaran Retensi Nomor: 11/BAPRTN/DPU/KS/2009 tanggal 23 Januari

Hal. 8 dari 69 hal. Putusan Nomor 2881 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2009;
- b) Rekapitulasi Sertifikat Bulanan tanggal 24 Desember 2008;
 - c) Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan Nomor: 145/LKPP/45.CK/DPU-KS/2008, tanggal 1 Agustus 2008;
 - d) SPP Nomor: 038/10301/SPP-LS/KS/2009 Tanggal 18 Februari 2008;
 - e) SPM Nomor: 038/10301/SPM-LS/KS/2009 Tanggal 18 Februari 2009;
 - f) Kwitansi Pembayaran tanggal 18 Februari 2009;
- d. 1 (satu) bundel berkas dokumen pencairan dana pembangunan Masjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula TA. 2008 (APBD Perubahan) , dengan rincian sebagai berikut:
- i. Dokumen Pembayaran Angsuran Pertama M.C.1:
 - a) Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama M.C.1 Nomor: 11/BAP-MC/DPU/KS/2009 tgl. 12 Januari 2009;
 - b) Rekapitulasi sertifikat Bulan tanggal 23 Desember 2008;
 - c) Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor: 265/BAPP/DPU-KS/2008 tanggal 23 Desember 2008;
 - d) Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan Nomor: 265/LKPP/58.CK/DPU-KS/2008,tanggal 23 Desember 2008;
 - e) SPP Nomor: 013/10301/SPP-LS/KS/2009 tanggal 23 Januari 2009;
 - f) SPM Nomor: 012/10301/SPM-LS/KS/2009 tanggal 23 Januari 2009;

Hal. 9 dari 69 hal. Putusan Nomor 2881 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) SP2D Nomor: 0050/SP2D-LS/KS/2009 tanggal 23 Januari 2009;
- h) Kwintansi tanggal 23 Januari 2009;
- ii. Dokumen Pembayaran Retensi:
 - a) Berita Acara Pembayaran Retensi Nomor : 180/BAP-RTN/DPU/KS/2009 tgl 3 Desember 2009 ;
 - b) Rekapitulasi sertifikat Bulan Retensi tanggal 3 Desember 2009 ;
 - c) Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan Nomor : 265/LKPP/58.CK/DPU-KS/2008 tanggal 23 Desember 2008 ;
 - d) Berita Acara Penyerahan pertama pekerjaan Nomor: BA-PHO/CK.58/DPU-KS/2008/48 tanggal 26 Desember 2008 ;
 - e) Berita Acara Pemeriksaan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) Tahun Anggaran 2008, Nomor: 48/BA-PHO/CK.58/PAN/DPU-KS/2008 tanggal 25 Desember 2008;
 - f) Pemeriksaan fisik kedua tanggal 23 Desember 2008;
 - g) Pemeriksaan fisik pertama , tanggal 22 Desember 2008 ;
 - h) Pemeriksaan Administrasi Pertama, tanggal 19 Desember 2008;
 - i) Pemeriksaan Administrasi kedua, tanggal 24 Desember 2008;
- e. 1 (satu) bundel berkas dokumen pencairan dana pembangunan Masjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula TA.2009, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Dokumen Pembayaran uang muka:

Hal. 10 dari 69 hal. Putusan Nomor 2881 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Surat Direktur Utama PT. MANDIRI WAHANA LESTARI Nomor: 02/UM-ML/IV/2009 tanggal 13 April 2009;
 - b) Berita Acara pembayaran uang muka Nomor: 71/BAP-UM/DPU-KS/2009 tanggal 14 April 2009;
 - c) SPP Nomor: 132 / 10301 / SPP-LS / KS / 2009 tanggal 14 April 2009;
 - d) SPM Nomor: 132/10301/SPM-LS/KS/2009 Tanggal 14 April 2009;
 - e) SP2D Nomor: 0470/SP2D-LS/KS/2009 tanggal 15 April 2009;
- 2) Dokumen Pembayaran Angsuran Pertama M.C.1:
- a) Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama M.C.1 Nomor: 99 / BAP-M.C / DPU / KS / 2009, tanggal 19 Mei 2009;
 1. Rekapitulasi Sertifikasi bulanan tanggal 18 Mei 2009 ;
 2. Lampiran Berita Acara pemeriksaan prestasi Pekerjaan Nomor: 99/LKPP/20.CK/DPU-KS/2009 tanggal 18 Mei 2009;
 3. Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan Nomor: 99/LKPP/20.CK/DPU-KS/2009 tanggal 18 Mei 2009;
 4. Addendum kontrak Nomor: 910.916/645.8/20.CK/KS/2009/ADD.01, tanggal 19 Mei 2009;
 5. SPP Nomor: 167/10301/SPP-LS/KS/2009 Tanggal 20 Mei 2009;
 6. SPM Nomor: 167/10301/SPM-LS/KS/2009 tanggal 20 Mei 2009;
 7. SP2D Nomor: 0659/SP2D-LS/KS/2009

Hal. 11 dari 69 hal. Putusan Nomor 2881 K/Pid.Sus/2017



tanggal 20 Mei 2009;

3) Dokumen Pembayaran Angsuran Kedua M.C.2:

- a) Berita Acara Pembayaran Angsuran Kedua M.C.2 Nomor: 131/BAP-M.C/DPU/KS/2009, tanggal 29 Juni 2009;
- b) Rekapitulasi Sertifikasi bulanan tanggal 18 Mei 2009;
- c) Berita Acara pemeriksaan prestasi Pekerjaan Nomor: 131/BAPP/DPU-KS/2009 tanggal 26 Juni 2009;
- d) Laporan Berita Acara pemeriksaan prestasi Pekerjaan Nomor: 99/LKPP/20.CK/DPU-KS/2009 tanggal 18 Mei 2009;
- e) Addendum kontrak Nomor: 910.916/645.8/20.CK/KS/2009/ADD. 01, tanggal 19 Mei 2009;
- f) SPP Nomor: 225/10301/SPP-LS/KS/2009 Tanggal 29 Juni 2009;
- g) SPM Nomor: 225/10301/SPM-LS/KS/2009 tanggal 29 Juni 2009;
- h) SP2D Nomor: 0890/SP2D-LS/KS/2009 tanggal 29 Juni 2009;

Dokumen Pembayaran Angsuran Ketiga (MC.3):

- a) Berita Acara Pembayaran Angsuran Ketiga M.C.3 Nomor: 175/BAP-MC/DPU/KS/2009, tanggal 10 Agustus 2009;
- b) Rekapitulasi Sertifikasi Bulanan tanggal 10 Agustus 2009;
- c) Berita Acara Pemeriksaan Prestasi pekerjaan Nomor: 175/BAPP/DPU-KS/2009 tanggal 7 Agustus 2009 ;
- d) Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan Nomor: 175/LKPP/20.CK/DPU-KS/2009, tanggal 10

Hal. 12 dari 69 hal. Putusan Nomor 2881 K/Pid.Sus/2017



Agustus 2009;

- e) SPP Nomor: 290/10301/SPP-LS/KS/2009 tanggal 12 Agustus 2009;
 - f) SPM Nomor: 290/10301/SPM-LS/KS/2009 tanggal 12 Agustus 2009, tanggal 12 Agustus 2010;
 - g) SP2D Nomor: 1222 /SP2D-LS/KS/2009 tanggal 12 Agustus 2009;
- 4) Dokumen Pembayaran Angsuran Keempat M.C.IV:
- a) Berita Acara Pembayaran Angsuran Keempat M.C.IV Nomor: 225/BAP-MC/DPU/KS/2009, tanggal 30 September 2009;
 - b) Rekapitulasi Sertifikasi Bulanan;
 - c) Berita Acara Pemeriksaan Prestasi pekerjaan Nomor: 225/BAPP/DPU-KS/2009 tanggal 29 September 2009;
 - d) Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan Nomor: 225/LKPP/20.CK/DPU-KS/2009, tanggal 29 September 2009;
 - e) SPP Nomor: 410/10301/SPP-LS/KS/2009 tanggal 29 Oktober 2009;
 - f) SPM Nomor: 410/10301/SPM-LS/KS/2009 tanggal 12 Agustus 2009;
 - g) SP2D Nomor: 1222/SP2D-LS/KS/2009 tanggal 2 Nopember 2009;
- 5) Dokumen Pembayaran Retensi:
- a) Berita Acara Pembayaran Retensi Nomor: 169/BAP-MC/DPU/KS/2009, tanggal 30 Nopember 2009;
 - b) Rekapitulasi Sertifikasi Bulanan;
 - c) Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan Nomor : 225/LKPP/20.CK/DPU-KS/2009, tanggal 29

Hal. 13 dari 69 hal. Putusan Nomor 2881 K/Pid.Sus/2017



September 2009;

- d) SPP Nomor: 450/10301/SPP-LS/KS/2009 tanggal 4 Desember 2009;
 - e) SPM Nomor: 450/10301/SPM-LS/KS/2009 tanggal 4 Desember 2009;
 - f) SP2D Nomor: 2011/SP2D-LS/KS/2009 tanggal 4 Desember 200;
- f. 1 (satu) bundel berkas dokumen pencairan dana pembangunan Masjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula TA.2010, dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Dokumen Pembayaran uang muka:
 - a) Berita Acara Pembayaran uang muka Nomor : 35/BAP-UM/DPU/KS/2010, tanggal 12 Februari 2010;
 - b) Surat Direktur Utama PT.MANDIRI WAHANA LESTARI Nomor : 28/UM-ML/II/2010 tanggal 11 Februari 2010 ;
 - c) SPP Nomor : 055/10301/SPP-LS/KS/2010 tanggal 3 Maret 2010;
 - d) SPM Nomor : 055/10301/SPM-LS/KS/2010 tanggal 3 Maret 2019;
 - e) SP2D Nomor : 0358/SP2D-LS/KS/2010 tanggal 3 Maret 2010;
 - 2) Dokumen Pembayaran Angsuran Pertama (MC.1):
 - a) Berita Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan Nomor: 58/LKPP/20.CK/DPU-KS/2010 tanggal 12 April 2010;
 - b) Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama M.C.1 Nomor 58/BAP-M.C/DPU/KS/2010, tanggal 14 April 2010;
 - c) Rekapitulasi Sertifikasi Bulanan;
 - d) Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan

Hal. 14 dari 69 hal. Putusan Nomor 2881 K/Pid.Sus/2017



58/LKPP/20.CK/DPU.KS/2012 tanggal 12 April 20101;

- e) Rekomendasi Tim Pemeriksa Barang/Jasa Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 40/TPBJ/KS/IV/2010;
- f) Addendum Kontrak Nomor: 910.916/645.8/20.CK/KS/2010/ADD.01, tanggal 1 April 2010;
- g) SPP Nomor: 121/10301/SPP-LS/KS/2012 tanggal 11 Mei 2010;
- h) SPM Nomor: 121/10301/SPM-LS/KS/2010 tanggal 11 Mei 2010;
- i) SP2D Nomor: 1132/SP2D-LS/KS/2010 tanggal 12 Mei 2010;

3) Dokumen Pembayaran Angsuran Kedua (MC.2):

- a) Berita Acara Pembayaran Angsuran Kedua M.C.2 Nomor: 94/BAP-MC/DPU/KS/2010, tanggal 17 Mei 2010;
- b) Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan Nomor: 94/LKPP/20.CK/DPU-KS/2010, tanggal 14 Mei 2010;
- c) Rekapitulasi Sertifikasi Bulanan;
- d) Surat Tim Pemeriks barang dan Jasa Kab. Kepulauan Sula Nomor: 181/TPBJ/KS/V/2010;
- e) Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor:181/TPBJ/KS/V/2010 tanggal 17 Mei 2010;
- f) SPP Nomor: 190/10301/SPP-LS/KS/2010, tanggal 7 Juli 2010;
- g) SPM Nomor: 190/10301/SPM-LS/KS/2010, tanggal 7 Juli 201;
- h) SP2D Nomor: 1958/SP2D-LS/KS/2010 tanggal 8 Juli 2010;

Hal. 15 dari 69 hal. Putusan Nomor 2881 K/Pid.Sus/2017



- 4) Dokumen Pembayaran Angsuran Ketiga (MC.3):
 - a) Berita Acara Pembayaran Angsuran Ketiga M.C.3 Nomor 122/BAP-MC/DPU/KS/2010, tanggal 14 Juli 2010;
 - b) Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan Nomor: 122/LKPP/20.CK/DPU-KS/2010, tanggal 13 Juli 2010;
 - c) Rekapitulasi Sertifikasi Bulanan;
 - d) Surat Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Kab. Kepulauan Sula Nomor: 337/TPBJ/KS/IV/2010;
 - e) Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor: 337/TPBJ/KS/III/2010 tanggal 13 Juli 2010;
 - f) SPP Nomor: 221/10301/SPP-LS/KS/2010, tanggal 6 Agustus 2010;
 - g) SPM Nomor: 221/10301/SPM-LS/KS/2009, tanggal 6 Agustus 2010;
3. a. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 910.916/645/MY-KS/2006/08 tanggal 23 Maret 2006, terdiri dari:
 - b. satu Exemplar Momerandum Of Understanding Mesjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 910.916/645/MY-KS/2006 tanggal 23 Februari 2006;
 - c. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 904.645/.08/MY-KS/2006, tanggal 23 Maret 2003;
 - a. Surat Persetujuan Penetapan Harga Negosiasi Penunjukan Langsung Tanpa lelang Pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Sanana dari Bupati Kepulauan Sula Nomor: 620/17/2006 Tanggal 22 Maret 2006;
 - d. Usulan Penetapan Hasil Negosiasi Harga Penunjukan langsung Tanpa lelang Pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Sanana Nomor: 622/40/KS/2006, tanggal 21 Maret 2006;

Hal. 16 dari 69 hal. Putusan Nomor 2881 K/Pid.Sus/2017



- e. Berita Acara Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Harga Nomor: 08/BA-NEGO/MY-PL/PU-KS/2006;
- f. Fotokopi Surat Kuasa dari Direktur PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI, kepada saudara M. Munawar Tjiarso, tanggal 27 Januari 2006;
4.
 - a. 1 (satu) buah DASK – Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep.Sula TA. 2006;
 - b. 1 (satu) buah DPA – Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep.Sula TA. 2007;
 - c. 1 (satu) buah DPA – Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep.Sula TA.2008;
 - d. 1 (satu) buah DPA – Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep.Sula TA. 2009;
 - e. 1 (satu) buah DPA – Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep.Sula TA. 2010;
 - f. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor: 600.027/19/KPTS/DPU/KS/2006, tanggal 16 Maret 2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab.Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2006;
 - g. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor: 600.836/53/KPTS/DPU/KS/2007, tanggal 22 Februari 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2007;
 - h. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor: 600.836/297/KPTS/DPU/KS/2007, tanggal 15 Nopember 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran

Hal. 17 dari 69 hal. Putusan Nomor 2881 K/Pid.Sus/2017



2008;

- i. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 222/KPTS.12/KS/2007 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Atasan langsung Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2008;
- j. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor: 600.027/59/KPTS/DPU-KS/2009, tanggal 5 Januari 2009 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;
- k. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor: 600.027/01/KPTS/PU-KS/2009, tanggal 5 Januari 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;
- l. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 160/KPTS.12/KS/2008 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Atasan langsung Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;
- m.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor: 600.027/02/KPTS/PU-KS/2010, tanggal 24 Maret 2010 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak dan Pemeriksa Barang di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula

Hal. 18 dari 69 hal. Putusan Nomor 2881 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun Anggaran 2010;

n. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor: 600.027/06/KPTS/PU-KS/2009, tanggal 28 Oktober 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010;

o. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor: 600.836/06/KPTS/PU-KS/2010, tanggal 9 Februari 2010 tentang perubahan atas Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor: 600.836/06/KPTS/PU-KS/2010 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010.

5. a. 2 (dua) buah buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2006 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor: 1 Tahun 2006, tanggal 14 Maret 2006 tentang APBD 2006 dan Peraturan Daerah Nomor: 17 Tahun 2006 tanggal 06 Nopember 2006 tentang Perubahan APBD TA. 2006;

b. 2 (dua) buah buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2007 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor: 25 Tahun 2006 tanggal 28 Desember 2006 tentang APBD TA. 2007, dan;

c. Peraturan Daerah Nomor: 01 Tahun 2007 tanggal 12 September 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2007;

d. 2 (dua) buah buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2008 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor: 02 Tahun 2007 tanggal 21 November 2007 tentang APBD TA. 2008, dan Peraturan Daerah Nomor: 15 Tahun 2008 tanggal 24 November 2008 tentang Perubahan APBD TA. 2008;

Hal. 19 dari 69 hal. Putusan Nomor 2881 K/Pid.Sus/2017



- e. 1 (satu) buah buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2009 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor: 01 Tahun 2009, tanggal 10 Agustus 2009 tentang Perubahan APBD TA. 2009;
- f. 2 (dua) buah buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2010 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor: 02 Tahun 2009 tanggal 25 September 2009 tentang APBD TA. 2010, dan Peraturan Daerah Nomor: 02 Tahun 2010 tanggal 13 September 2010 tentang Perubahan APBD TA. 2010;
- g. 1 (satu) buah Album Gambar, Perencanaan Masjid Agung Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara;
6. a. 1 (satu) buah Album Gambar Masjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
- b. 1 (satu) buah Rencana Anggaran Biaya Owner Estimate (OE) terdiri dari:
 - Engineering Estimate (EE);
 - Bill of Quantity (BOQ);
 - Analisa harga pekerjaan;
 - Harga satuan bahan;
- c. 1 (satu) buah Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pekerjaan Perencanaan Masjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
- d. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Konsultan (Kontrak) Nomor : 910.916/641.2.01/KONS/KS/2006 tanggal 20 Maret 2006;
- Bukti nomor 1 sampai dengan bukti nomor 6 dikembalikan kepada Dinas PU Kabupaten Kepulauan Sula;
7. a. 1 (satu) lembar slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada Jainal Mus sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui ATM ke rekening Nomor:150 000 207 051-2 a.n. Jainal Mus pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- b. 1 (satu) lembar slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada Jainal Mus sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta

Hal. 20 dari 69 hal. Putusan Nomor 2881 K/Pid.Sus/2017



- rupiah) melalui ATM Sdr. ISBAR ARAFAT ke rekening Nomor: 150 000 207 051-2 a.n. Jainal Mus pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- c. 1 (satu) lembar slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada Jainal Mus sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui ATM ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n. Jainal Mus pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- d. 1 (satu) lembar slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada Jainal Mus sejumlah Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) melalui ATM Sdr. ISBAR ARAFAT ke rekening Nomor: 150 000 207 051-2 a.n. Jainal Mus pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- e. 1 (satu) lembar slip transaksi pengiriman uang tanggal 18 Mei 2009 kepada Jainal Mus sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui ATM Sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor: 150 000 207 051-2 a.n. Jainal Mus pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- f. 1 (satu) lembar slip transaksi pengiriman uang tanggal 18 Mei 2009 kepada Jainal Mus sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui ATM Sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor: 150 000 207 051-2 a.n. Jainal Mus pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- g. 1 (satu) lembar slip transaksi pengiriman uang tanggal 20 Mei 2009 kepada Jainal Mus sejumlah Rp320.025.000,- (tiga ratus dua puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening Nomor: 150 000 207 051-2 a.n. Jainal Mus pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- h. 1 (satu) lembar slip transaksi pengiriman uang tanggal 10 September 2009 kepada Jainal Mus sejumlah Rp30.020.000,- (tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah) di kirim ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n. Jainal Mus pada Bank Mandiri Cabang Manado;

Hal. 21 dari 69 hal. Putusan Nomor 2881 K/Pid.Sus/2017



- i. 1 (satu) lembar slip transaksi pengiriman uang tanggal 8 September 2009 kepada Jainal Mus sejumlah Rp30.020.000,- (tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah) ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n. Jainal Mus pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- j. 1 (satu) lembar slip transaksi pengiriman uang tanggal 07 Oktober 2009 kepada : Jainal Mus sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) penyerahannya di kirim melalui ATM sdri.Wa Ode Rahmawati/isteri SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 an. Jainal Mus pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- k. 1 (satu) lembar slip transaksi pengiriman uang tanggal 07 Oktober 2009 kepada Jainal Mus sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) penyerahannya di kirim melalui ATM Sdri. Wa Ode Rahmawati/isteri SUHARDIN BAHARUDDIN ke Rekening Nomor: 150 000 207 051-2 a.n. Jainal Mus pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- l. 1 (satu) lembar slip transaksi pengiriman uang tanggal 20 Mei 2009 kepada M.TAHER MUS, sejumlah Rp250.025.000,- (dua ratus lima puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening Nomor: 014-660-304.8 a.n. M.TAHER MUS pada BNI cabang Manado;
- m.1 (satu) lembar slip transaksi pengiriman uang tanggal 16 September 2009 kepada KARTINI MUS sejumlah Rp15.010.000,- (lima belas juta sepuluh ribu rupiah) ke rekening Nomor :150 000 527 4400- a.n. KARTINI MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;

Bukti nomor 7 terlampir dalam berkas perkara;

8. 1 (satu) unit Laptop, merek Toshiba, type Portege T 210 Slim, warna merah maron, memory 2,00 GB (1,86 GB), Intel R Pensiom, System type 32 Bit operating system;

Bukti nomor 8 dikembalikan kepada Dinas PU Kabupaten

Hal. 22 dari 69 hal. Putusan Nomor 2881 K/Pid.Sus/2017



Kepulauan Sula;

9.
 - a. 1 (satu) buah buku back up data dan Dokumentasi pembangunan Masjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahap I, pelaksana PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI;
 - b. 1 (satu) buah buku back up data dan Dokumentasi pembangunan Masjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahap II, pelaksana PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI;
 - c. 7 (tujuh) lembar rekening Koran PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI tahun 2007 dengan nomor rekening 0401042016 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana;
 - d. 1 (satu) buah Akta Notaris Faruk Alwy, S.H.: Pendirian Cabang Perseroan Terbatas PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI Nomor 32 Tanggal 19 Juli 2006;
 - e. 1 (satu) buah Akta Notaris Faruk Alwy, S.H.: Kuasa Nomor 37 Tanggal 17 Desember 2007;
 - f. 1 (satu) Fotokopi Surat Kuasa Direktur PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI;
 - g. 14 (empat belas) lembar rekening Koran PT. MAKATA SAKTI Tahun 2009 dengan nomor rekening 0401040277 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana;

Bukti Nomor 9 dikembalikan kepada PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI;
10.
 - a. satu buah buku Akta Notaris No.: 23 tanggal 14 Juni 2006, tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI, yang diterbitkan oleh Notaris Faruk Alwy, S.H.;
 - b. satu buah buku Akta Notaris No.: 52 tanggal 8 April 2004, tentang Pendirian PT. MAKATA SAKTI, yang diterbitkan oleh Notaris Inggrid Lannywaty, S.H.;
 - c. satu buah buku Akta Notaris No.: 06 tanggal 1 Desember 2005, tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. MAKATA SAKTI, yang diterbitkan oleh Inggrid Lannywaty, S.H.;

Hal. 23 dari 69 hal. Putusan Nomor 2881 K/Pid.Sus/2017



d. satu eksamplar Fotokopi Akta PT. MANDIRI WAHANA LESTARI yang terdiri dari:

- 1) Akta Pendirian Notaris Nomor: 26 tanggal 23 Juli 2004, dan Akta Perubahannya Nomor : 18 Tanggal 12 Februari 2005;
- 2) Akta Notaris No : 03 tanggal 30 Desember 2006, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. MANDIRI WAHAN LESTARI;
- 3) Akta Notaris No: 04 Tanggal 30 Desember 2006, tentang Penyimpanan;
- 4) Akta Notaris No: 05 tanggal 31 Desember 2006, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. MANDIRI WAHAN LESTARI;
- 5) Akta Notaris No : 02 tanggal 21 Maret 2007, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. MANDIRI WAHAN LESTARI;
- 6) Akta Notaris No: 01 tanggal 3 Juli 2007, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. MANDIRI WAHAN LESTARI;

e. satu buah buku Fotokopi Akta Notaris No : 16 tanggal 14 Oktober 2003 tentang Pendirian PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI;

11. a. 1 (satu) buah Buku Tabanas BRI atas nama Pemilik Ir. Aris Purwanto pada Bank BRI Cabang 0533 KCP Tajur dengan Nomor Rekening: 0533-01-008547-50-8;
- b. 1(satu) buah Buku Tabanas BRI atas nama Pemilik CV. AIR KONSULTAN pada Bank BRI cabang 0533 KCP Tajur dengan Nomor Rekening: 0533-01-008748-50-2;
- c. Fotokopi Gambar Perencanaan Masjid Raya Sanana TA. 2010;

Bukti nomor 10 dan nomor 11 dikembalikan kepada PT. MANDIRI WAHAN LESTARI;

Hal. 24 dari 69 hal. Putusan Nomor 2881 K/Pid.Sus/2017



12. a. 1 (satu) rangkap Fotokopi Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku Nomor: 138b/UP/DES tanggal 28 Februari 1981 tentang pengangkatan tersangka Mahmud Syafrudin, S.T. menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- b. 1 (satu) rangkap Fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 821.2.22/KEP/09/2006 tanggal 10 November 2006 tentang pengangkatan pejabat struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula (pengangkatan Sdr. Mahmud Syafruddin, S.T. sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2006);
- c. 1 (satu) rangkap Fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 821.2.22/KEP/510/2010, tanggal januari 2010 tentang pengangkatan pejabat struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula (Pengangkatan Sdr. Mahmud Syafruddin, S.T., sebagai Assisten Bidang Pembangunan Setda Kabupaten Kepulauan Sula);
- d. 1 (satu) rangkap Fotokopi naskah pelantikan Sdr. Mahmud Syafruddin, S.T. sebagai Assisten Bidang Pembangunan Setda Kabupaten Kepulauan Sula;
- e. 1 (satu) Fotokopi rangkap Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 01/KPTS.01/KS/2010 tentang pembentukan Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Kabupaten Kepulauan Sula TA. 2010;

Bukti Nomor 12 tetap terlampir dalam berkas perkara;

13. a. 1 (satu) Fotokopi bukti pengeluaran uang Kas/Bank PT. MANDIRI WAHANA LESTARI tertanggal 4 Maret 2010, Penjelasan: Ir. Aris Purwanto (Proyek Masjid Raya) sejumlah Rp. 416. 201.000,- (empat ratus enam belas juta dua ratus satu ribu rupiah);
- b. 1 (satu) Fotokopi Bilyet Giro No. GEM 290590 tertanggal 4 Maret 2010, senilai Rp416. 201.000,- (empat ratus enam belas juta dua ratus satu ribu rupiah);

Hal. 25 dari 69 hal. Putusan Nomor 2881 K/Pid.Sus/2017



- c. 1 (satu) Fotokopi Bukti Pengeluaran Uang Kas/Bank PT.MANDIRI WAHANA LESTARI tertanggal 14 Mei 2010, Penjelasan: Pencairan Termin 60 % proyek Masjid Raya Sanana sejumlah Rp931.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh satu juta rupiah);
- d. 1 (satu) Fotokopi Bilyet Giro No. GEM 290601 tertanggal 14 Mei 2010, senilai Rp. 931.000.000,-(Sembilan ratus tiga puluh satu juta rupiah);
- e. 1 (satu) Fotokopi Bukti Pengeluaran Uang Kas/Bank PT. MANDIRI WAHANA LESTARI tertanggal 9 Juli 2010, Penjelasan: Pengambilan Dana Titipan sejumlah Rp460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah);
14. a. 1 (satu) exemplar daftar penarikan check PT. MANDIRI WAHANA LESTARI No. Rekening 1398-01-000006-3 Bank BRI RSAL Mintohardjo;
- b. 1 (satu) exemplar daftar penarikan bilyet giro (BG) PT.MANDIRI WAHANA LESTARI No. Rekening 122-0005420347 Bank BRI RSAL Mintohardjo;
- c. 1 (satu) exemplar catatan-catatan rencana pembayaran PT. MANDIRI WAHANA LESTARI ;
- d. 1 (satu) exemplar Memorandum Of Understanding (MoU) antara PT. MANDIRI WAHANA LESTARI JAKARTA dan PT. MANDIRI WAHANA LESTARI SANANA;
15. 1 (satu) unit Mobil Merk NISSAN X-TRAIL, warna hitam dengan Nomor Polisi B 261 MWL, Nomor Rangka: MHBE 2CG3AAJ 003087, Nomor Mesin : MR20006316R;
16. 1 (satu) unit Mobil Merk MITSUBISHI PAJERO SPORT, Warna Putih dengan Nomor Polisi B 574 QW, Nomor Rangka: MMBGRK40BE002114. Nomor Mesin : 4D56U CCB9031;
17. 1. Dokumen Pembukaan Rekening Nomor: 1398-01-000006-3 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 2 (dua) lembar Permohonan Direktur Utama PT. MANDIRI

Hal. 26 dari 69 hal. Putusan Nomor 2881 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- WAHANA LESTARI, tertanggal 18 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama Sdr. Isbar Arafat;
- b. 4 (empat) lembar Surat Perjanjian pembukaan rekening giro dan pemberian Fasilitas Cek/Bilyet Giro;
 - c. 2 (dua) lembar Surat Kuasa Direksi dan Komisaris PT. MANDIRI WAHANA LESTARI kepada Sdr. Tri Wijoko Pitoyo (Direktur Keuangan) dan Sdr. Sumiarto (Direktur Umum dan Personalia);
 - d. 1 (satu) lembar Lembaran Kunjungan Calon Nasabah Simpanan;
 - e. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Direktur Utama PT. MANDIRI WAHANA LESTARI Sdr. Isbar Arafat kepada Sdr. Hurry Dwi Payana Pitoyo (Accounting Staf);
 - f. 1 (satu) buah Akta Perusahaan PT. MANDIRI WAHANA LESTARI dengan Akta Notaris Faruk Alwy, S.H., Nomor : 26, tanggal 23 Juli 2004;
 - g. 1 (satu) buah Akta Notaris Misdalinda, S.H., M. Kn., Nomor: 12 tanggal 27 Februari 2009 tentang Kuasa Dirut Utama PT. MANDIRI WAHANA LESTARI Sdr. Isbar Arafat kepada Rizal Firdaus;
 - h. 1 (satu) buah akta Notaris Misdalinda, S.H., M.Kn, Nomor: 08 tanggal 13 Januari 2010 tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler para pemegang saham PT. MANDIRI WAHANA LESTARI;
 - i. 1 (satu) buah Akta Notaris MISDALINDA, S.H., M.Kn, Nomor: 10 tanggal 21 Oktober 2010 tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler para pemegang saham PT. MANDIRI WAHANA LESTARI berkedudukan di Ternate;
 - j. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-35744.AH.01.02 tahun 2009 tentang persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

Hal. 27 dari 69 hal. Putusan Nomor 2881 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nomor: 1-004392-8203-2-00090, tanggal 31 Oktober 2007;
- l. 1 (satu) lembar Surat izin usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 00011.1/0101/27/04/TB/III/2007 tanggal 7 Maret 2007;
- m.1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Nomor: 27.04.1.45.00011 tanggal 10 Maret 2006;
- n. (satu) lembar Surat Izin Tempat Usaha Nomor: 503/29/SITU/II/2007, tanggal 6 Februari 2007;
- o. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar No: PEM- /WPJ-18/KP-0203/2005 tanggal 16 Juni 2005 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak PT.MANDIRI WAHANA LESTARI ;
- p. 2 (dua) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan yang diberi Kuasa menanda tangani atas nama perusahaan PT. MANDIRI WAHANA LESTARI, kepada Tri Widjoko Pitoyo (Direktur Keuangan dan Administrasi) dan Sumiarto Sudarmo (Direktur Umum Dan Personalia);
- q. 6 (enam) lembar Fotokopi KTP para pengurus PT. MANDIRI WAHANA LESTARI, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) (satu) lembar Fotokopi KTP Sdr. Isbar Arafat;
 - 2) 1 (satu) lembar Fotokopi KTP Sdr. Jainal Mus;
 - 3) 1 (satu) lembar Fotokopi KTP Sdr. Drs. Sumiarto;
 - 4) 1 (satu) lembar Fotokopi KTP Sdr. R. Tri Widjoko Pitoyo;
 - 5) 1 (satu) lembar Fotokopi KTP Sdr. Ir. Syaifuddin Mohalisi;
 - 6) 1 (satu) lembar Fotokopi KTP Sdr. Hurry Dwi Payana Pitoyo;
- r. 2 (dua) lembar Surat Direktur Utama PT. MANDIRI WAHANA LESTARI Nomor: 007/PT.MWL/Ekst/X/2010, tanggal 22 Oktober 2010 Perihal: Perubahan Spesimen;
- s. 2 (dua) lembar Kartu Contoh Tanda tangan sdri ALIEN MUS

Hal. 28 dari 69 hal. Putusan Nomor 2881 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Direktur Keuangan) dan sdr. SUMIARTO (Direktur Umum dan Personalia);

t. 2 (dua) lembar Surat Kuasa Direktur Utama PT.MANDIRI WAHANA LESTARI sdr. AGUS YUDIANTORO kepada sdri FARIDA ZULFIKAR (staf PT.MANDIRI WAHANA LESTARI) dan sdri MIRA TRIENISA (staf PT.MANDIRI WAHANA LESTARI);

u. 1 (satu) lembar Fotokopi KTP sdr. AGUS YUDIANTORO (Direktur Utama PT.MANDIRI WAHANA LESTARI) ;

v. 1 (satu) lembar Fotokopi KTP sdri FARIDA ZULFIKAR (staf PT.MANDIRI WAHANA LESTARI);

w. 1 (satu) lembar Fotokopi KTP sdri MIRA TRIENISA (staf PT.MANDIRI WAHANA LESTARI);

2. 45 (empat puluh lima) lembar Rekening Koran PT. MANDIRI WAHANA LESTARI Nomor Rekening Nomor : 1398-01-000006-3 dengan rincian sebagai berikut :

a. 25 (dua puluh lima) lembar periode bulan Januari 2010 s/d periode bulan Desember 2011;

b. 19 (Sembilan belas) lembar periode bulan Februari 2012 s/d periode bulan Agustus 2014;

c. 1 (satu) lembar periode bulan 1 Januari 2014 s/d 16 Maret 2015;

Bukti Nomor 13 sampai dengan bukti Nomor 17 dikembalikan kepada PT. MANDIRI WAHANA LESTARI

18. 1 (satu) rangkap print out rekening dengan Nomor: 00005224-01-000273-30-1 atas nama PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI periode Tahun 2008, Tahun 2009 dan Tahun 2010 pada PT. BRI Unit Sanana;

19. 1. 1 (satu) rangkap print out rekening dengan Nomor: 0401042016, atas nama PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI;

2. 1 (satu) rangkap print out rekening dengan Nomor:

Hal. 29 dari 69 hal. Putusan Nomor 2881 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0401044850, atas nama PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI;

3. 0401040277 atas nama PT. MAKATA SAKTI dan specimen pembukaan rekening atas nama Debby Ivone Que selaku Direktur;

4. 0401041427 atas nama PT. MANDIRI WAHANA LESTARI dan specimen pembukaan rekening atas nama Isbar Arafat selaku Direktur;

5. 0401040004 atas nama PEMDA Kab. Kepulauan Sula dan specimen pembukaan rekening atas nama Muhammad Joisangadji, S.E.;

Bukti Nomor 18 dan Nomor 19 tetap terlampir dalam berkas perkara;

20. 1. 3 (tiga) lembar INVOICE suku cadang Nomor Faktur: FK/12/01/00806/tanggal 1/25/2012 pemilik Bp. H.A. Hidayat Mus, S.E., MBA;

2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kendaraan Nomor: Sket/4407/VII/2010/STNK, tanggal 23 Juli 2010 yang dikeluarkan Polda Metro;

21. 1 (satu) rangkap print out rekening Nomor: 0081649314 Bank BNI Cabang Fatmawati atas nama Ahmad Hidayat Mus;

Bukti Nomor 20 dan bukti Nomor 21 dikembalikan kepada PT. MANDIRI WAHANA LESTARI;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte tanggal 13 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD HIDAYAT MUS, SE alias AHM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidiar;

Hal. 30 dari 69 hal. Putusan Nomor 2881 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa AHMAD HIDAYAT MUS, SE alias AHM oleh karena itu dari segala dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula;
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 1. Dokumen yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 910.916/645/PL/KS/2006/08 tanggal 23 Maret 2006;
 - b. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 910.916/645.8/MY-08/KS/2007/10 tanggal 5 Februari 2007;
 - c. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 910.916/645.8/MY-08/45.CK/KS/2008, tanggal 5 Februari 2008;
 - d. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor: 910.916/645.8/58.CK/KS/2008 tanggal 26 Nopember 2008;
 - e. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 910.916/645.8/20.CK/KS/2009 tanggal 2 Maret 2009;
 - f. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 910.916/645.8/20.CK/KS/2010 tanggal 4 Januari 2010;
 2. Dokumen yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) bundel berkas dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula TA. 2006, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Dokumen Pembayaran uang muka I :
 - Berita Acara pembayaran uang muka Nomor: 14/BAP-UM/PU/KS/2006 tanggal 20 April 2006;
 - Surat Pimpinan cabang PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI Nomor: 08/UM/NP/2006 tanggal 19 April 2006;
 - Rincian Rencana penggunaan uang muka tanggal 19 April 2006;
 - Jaminan uang muka;
 - SPP Nomor: 34/SPP/DPU/KS/2006 tanggal 24 April 2006;
 - SPMU Nomor: 580/BEBANTETAP/P/2006 tanggal 25 April 2006;

Hal. 31 dari 69 hal. Putusan Nomor 2881 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Pembayaran tanggal 24 April 2006;
- 2. Dokumen Pembayaran uang muka II :
 - Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 50/BAP-UM/PU/KS/2006 tanggal 6 Oktober 2006;
 - Surat Pimpinan Cabang PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI Nomor: 09/UM/NP/2006 tanggal 5 Oktober 2006;
 - Rincian Rencana penggunaan uang muka tanggal 5 Oktober 2006;
 - Jaminan uang muka;
 - SPP Nomor: 145/SPP/DPU/KS/2006 tanggal 6 Oktober 2006;
 - SPMU Nomor: 177/BEBANTETAP/P/2006 tanggal 16 Oktober 2006;
 - Kwitansi Pembayaran tanggal 6 Oktober 2006;
- 3. Dokumen Pembayaran Uang Muka III;
 - Berita Acara pembayaran uang muka Nomor: 52/BAP-UM/PU/KS/2006 tanggal 21 Nopember 2006;
 - Surat Pimpinan Cabang PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI Nomor: 10/UM/NP/2006 tanggal 17 Nopember 2006;
 - Rincian Rencana penggunaan uang muka tanggal 17 Nopember 2006;
 - Jaminan uang muka;
 - SPP Nomor:195/SPP/DPU/KS/2006 tanggal 23 Nopember 2006;
 - SPMU Nomor: 2191/BEBANTETAP/P/2006 tanggal 5 Desember 2006;
 - Kwitansi Pembayaran tanggal 23 Nopember 2006;
- 4. Untuk Pembayaran Angsuran I (MC1) tanggal 27 Desember 2006 berdasarkan;
 - Berita Acara pembayaran Angsuran Pertama M.C.1 Nomor: 185/BAP-UM/DPU/KS/2006 tanggal 26 Desember 2006;

Hal. 32 dari 69 hal. Putusan Nomor 2881 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekapitulasi Sertifikat Bulanan tanggal 22 Desember 2006;
 - Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor: 185/BAPP/DPU-KS/2006, tanggal 22 Desember 2006;
 - Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan Nomor: 185/LKPP/08/DPU-KS/2006;
 - SPP Nomor:276/SPP/DPU/KS/2006 tanggal 27 Desember 2006;
 - SPMU Nomor: 2615/BEBANTETAP/P/2006 tanggal 27 Desember 2006;
 - Kwitansi Pembayaran tanggal 27 Desember 2006;
- b. 1 (satu) bundel berkas dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula TA. 2007, dengan rincian sebagai berikut:
1. Dokumen Pembayaran Angsuran I (MC1):
 - Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama M.C.1 Nomor: 21/BAP-MC/DPU/KS/2007 tanggal 25 April 2007;
 - Rekapitulasi Sertifikat Bulanan tanggal 23 April 2007;
 - Berita Acara Pemeriksaan prestasi pekerjaan Nomor: 21/BAPP/DPU-KS/2007, tanggal 23 April 2007;
 - Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan Nomor: 21/LKPP/MY/10/DPU-KS/2007, tanggal 23 April 2007;
 - SPP Nomor: 041/10301/SPP-LS/KS/2007 Tanggal 3 Mei 2007;
 - SPM Nomor: 041/10301/SPM-LS/KS/2007 Tanggal 3 Mei 2007;
 - SP2D Nomor: 0742/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 7 Mei 2007;
 - Kwitansi Pembayaran tanggal 3 Mei 2007;
 2. Dokumen Pembayaran Angsuran II (MC2):
 - Berita Acara pembayaran Angsuran Pertama M.C.1 Nomor : 34/BAP- MC/DPU/KS/2007 tanggal 4 Juni 2007;
 - Rekapitulasi Sertifikat Bulanan tanggal 4 Juni 2007;

Hal. 33 dari 69 hal. Putusan Nomor 2881 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan prestasi pekerjaan Nomor: 34/BAPP/DPU-KS/2007, tanggal 4 Juni 2007;
 - Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan Nomor: 34/ LKPP/MY/10/DPU-KS/2007;
 - SPP Nomor: 083/10301/SPP-LS/KS/2007 Tanggal 11 Juni 2007;
 - SPM Nomor: 08/10301/SPM-LS/KS/2007 Tanggal 11 Juni 2007;
 - SP2D Nomor: 1157/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 12 Juni 2007;
 - Kwitansi Pembayaran tanggal 11 Juni 2007;
3. Dokumen Pembayaran Angsuran III (MC3):
- Berita Acara pembayaran Angsuran Pertama M.C.1 Nomor: 113/BAP-MC/DPU/KS/2007 tanggal 5 Oktober 2007;
 - Rekapitulasi Sertifikat Bulanan tanggal 4 Oktober 2007;
 - Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor: 113/BAPP/DPU-KS/2007, tanggal 4 Oktober 2007;
 - Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan Nomor: 113/LKPP/MY/10/DPU-KS/2007, tanggal 4 Oktober 2007;
 - SPP Nomor: /10301/SPP-LS/KS/2007 Tanggal 9 Oktober 2007;
 - SPM Nomor: 23/10301/SPM-LS/KS/2007 tanggal 9 Oktober 2007;
 - SP2D Nomor:2826/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 10 Oktober 2007;
 - Kwitansi Pembayaran;
4. Dokumen pembayaran Retensi:
- Berita Acara pembayaran Retensi Nomor: 10/BAP-RTN/DPU/KS/2007 tanggal 13 Nopember 2007;
 - Rekapitulasi Sertifikat Bulanan tanggal 13 Nopember 2007;

Hal. 34 dari 69 hal. Putusan Nomor 2881 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan Nomor: 113/LKPP/MY/10/DPU-KS/2007, tanggal 4 Oktober 2007;
 - SPP Nomor: 283/10301/SPP-LS/KS/2007 Tanggal 3 Nopember 2007;
 - SPM Nomor: 283/10301/SPM-LS/KS/2007 Tanggal 23 Nopember 2007;
 - SP2D Nomor:3546/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 10 Desember 2007;
 - Kwitansi Pembayaran tanggal 23 Nopember 2007;
- c. 1 (satu) bundel berkas dokumen pencairan dana pembangunan Mesid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula TA.2008, dengan rincian sebagai berikut:
1. Dokumen Pembayaran Angsuran I (MC1):
 - Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama M.C.1 Nomor: 73/BAP-MC/DPU/KS/2008 tanggal 28 April 2008;
 - Rekapitulasi Sertifikat Bulanan tanggal 25 April 2008;
 - Berita Acara Pemeriksaan prestasi pekerjaan Nomor: 73/BAPP/DPU-KS/2008,tanggal 25 April 2008;
 - Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan Nomor: 73/LKPP/MY/00.CK/DPU-KS/2008, tanggal 25 April 2008;
 - SPP Nomor:205/10301/SPP-LS/KS/2008 Tanggal 30 April 2008;
 - SPM Nomor: 205/10301/SPM-LS/KS/2008 Tanggal 30 April 2008;
 - SP2D Nomor: 1081/SP2D-LS/KS/2008 tanggal 15 Mei 2008;
 - Kwitansi Pembayaran tanggal 30 April 2008;
 2. Dokumen Pembayaran Angsuran II (MC2):
 - Berita Acara pembayaran Angsuran Pertama M.C.2 Nomor: 145/BAP-MC/DPU/KS/2008 tanggal 7 Agustus 2008;
 - Rekapitulasi Sertifikat Bulanan tanggal 1 Agustus 2008;

Hal. 35 dari 69 hal. Putusan Nomor 2881 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan prestasi pekerjaan Nomor: 145/BAPP/DPU-KS/2008, tanggal 1 Agustus 2008;
 - Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan Nomor: 145/LKPP/45.CK/DPU-KS/2008, tanggal 1 Agustus 2008;
 - SPP Nomor: 339/10301/SPP-LS/KS/2008 tanggal 8 Agustus 2008;
 - SPM Nomor: 339/10301/SPM-LS/KS/2008 tanggal 8 Agustus 2008;
 - SP2D Nomor: 2417/SP2D-LS/KS/2008 tanggal 11 Agustus 2008;
 - Kwitansi Pembayaran tanggal 8 Agustus 2008;
3. Dokumen pembayaran retensi:
- Berita Acara Pembayaran Retensi Nomor: 11/BAP-RTN/DPU/KS/2009 tanggal 23 Januari 2009;
 - Rekapitulasi Sertifikat Bulanan tanggal 24 Desember 2008;
 - Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan Nomor: 145/LKPP/45.CK/DPU-KS/2008, tanggal 1 Agustus 2008;
 - SPP Nomor: 038/10301/SPP-LS/KS/2009 Tanggal 18 Februari 2008;
 - SPM Nomor: 038/10301/SPM-LS/KS/2009 Tanggal 18 Februari 2009;
 - Kwitansi Pembayaran tanggal 18 Februari 2009;
- d. 1 (satu) bundel berkas dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula TA.2008 (APBD Perubahan), dengan rincian sebagai berikut:
1. Dokumen Pembayaran Angsuran Pertama M.C.1:
- Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama M.C.1 Nomor : 11/BAP-MC/DPU/KS/2009 tgl 12 Januari 2009;
 - Rekapitulasi sertifikat Bulan tanggal 23 Desember 2008;
 - Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor: 265/BAPP/DPU-KS/2008 tanggal 23 Desember 2008;

Hal. 36 dari 69 hal. Putusan Nomor 2881 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan Nomor: 265/LKPP/58.CK/DPU-KS/2008, tanggal 23 Desember 2008;
 - SPP Nomor: 013/10301/SPP-LS/KS/2009 tanggal 23 Januari 2009;
 - SPM Nomor: 012/10301/SPM-LS/KS/2009 tanggal 23 Januari 2009;
 - SP2D Nomor: 0050/SP2D-LS/KS/2009 tanggal 23 Januari 2009;
 - Kwintansi tanggal 23 Januari 2009;
2. Dokumen Pembayaran Retensi:
- Berita Acara Pembayaran Retensi Nomor: 180/BAP-RTN/DPU/KS/2009 tgl 3 Desember 2009;
 - Rekapitulasi sertifikat Bulan Retensi tanggal 3 Desember 2009;
 - Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan Nomor: 265/LKPP/58.CK/DPU-KS/2008 tanggal 23 Desember 2008;
 - Berita Acara Penyerahan pertama pekerjaan Nomor: BA-PHO/CK.58/DPU-KS/2008/48 tanggal 26 Desember 2008;
 - Berita Acara Pemeriksaan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) Tahun Anggaran 2008, Nomor: 48 / BA-PHO / CK.58 / PAN / DPU-KS / 2008 tanggal 25 Desember 2008;
 - Pemeriksaan fisik pertama, tanggal 22 Desember 2008;
 - Pemeriksaan fisik kedua tanggal 23 Desember 2008;
 - Pemeriksaan Administrasi Pertama, tanggal 19 Desember 2008;
 - Pemeriksaan Administrasi Kedua, tanggal 24 Desember 2008;
- e. 1 (satu) bundel berkas dokumen pencairan dana pembangunan Masjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula TA. 2009, dengan rincian sebagai berikut:
1. Dokumen Pembayaran uang muka:

Hal. 37 dari 69 hal. Putusan Nomor 2881 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Direktur Utama PT. MANDIRI WAHANA LESTARI Nomor: 02/UM-ML/IV/2009 tanggal 13 April 2009;
 - Berita Acara pembayaran uang muka Nomor: 71/BAP-UM/DPU-KS/2009 tanggal 14 April 2009;
 - SPP Nomor: 132/10301/SPP-LS/KS/2009 tanggal 14 April 2009;
 - SPM Nomor: 132/10301/SPM-LS/KS/2009 Tanggal 14 April 2009;
 - SP2D Nomor: 0470/SP2D-LS/KS/2009 tanggal 15 April 2009;
2. Dokumen Pembayaran Angsuran Pertama M.C.1:
- Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama M.C.1 Nomor: 99/BAP-M.C/DPU/KS/2009, tanggal 19 Mei 2009;
 - Rekapitulasi Sertifikasi bulanan tanggal 18 Mei 2009;
 - Lampiran Berita Acara pemeriksaan prestasi Pekerjaan Nomor: 99/LKPP/20.CK/DPU-KS/2009 tanggal 18 Mei 2009;
 - Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan Nomor: 99/LKPP/20.CK/DPU-KS/2009 tanggal 18 Mei 2009;
 - Addendum kontrak Nomor: 910.916/645.8/20.CK/KS/2009/ADD.01, tanggal 19 Mei 2009;
 - SPP Nomor: 167/10301/SPP-LS/KS/2009 Tanggal 20 Mei 2009;
 - SPM Nomor: 167/10301/SPM-LS/KS/2009 tanggal 20 Mei 2009;
 - SP2D Nomor: 0659/SP2D-LS/KS/2009 tanggal 20 Mei 2009;
3. Dokumen Pembayaran Angsuran Kedua M.C.2:
- Berita Acara Pembayaran Angsuran Kedua M.C.2 Nomor: 131/BAP-M.C/DPU/KS/2009, tanggal 29 Juni 2009;
 - Rekapitulasi Sertifikasi bulanan tanggal 18 Mei 2009;

Hal. 38 dari 69 hal. Putusan Nomor 2881 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara pemeriksaan prestasi Pekerjaan Nomor : 131/BAPP/DPU-KS/2009 tanggal 26 Juni 2009;
 - Laporan Berita Acara pemeriksaan prestasi Pekerjaan Nomor: 99/LKPP/20.CK/DPU-KS/2009 tanggal 18 Mei 2009;
 - Addendum kontrak Nomor: 910.916/645.8/20.CK/KS/2009/ADD.01, tanggal 19 Mei 2009;
 - SPP Nomor: 225/10301/SPP-LS/KS/2009 Tanggal 29 Juni 2009;
 - SPM Nomor: 225/10301/SPM-LS/KS/2009 tanggal 29 Juni 2009;
 - SP2D Nomor: 0890/SP2D-LS/KS/2009 tanggal 29 Juni 2009;
4. Dokumen Pembayaran Angsuran Ketiga (MC.3):
- Berita Acara Pembayaran Angsuran Ketiga M.C.3 Nomor : 175/BAP-MC/DPU/KS/2009, tanggal 10 Agustus 2009;
 - Rekapitulasi Sertifikasi Bulanan tanggal 10 Agustus 2009;
 - Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor: 175/BAPP/DPU-KS/2009 tanggal 7 Agustus 2009;
 - Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan Nomor: 175/LKPP/20.CK/DPU-KS/2009, tanggal 10 Agustus 2009;
 - SPP Nomor: 290/10301/SPP-LS/KS/2009 tanggal 12 Agustus 2009;
 - SPM Nomor: 290/10301/SPM-LS/KS/2009 tanggal 12 Agustus 2009, tanggal 12 Agustus 2010;
 - SP2D Nomor:1222/SP2D-LS/KS/2009 tanggal 12 Agustus 2009;
5. Dokumen Pembayaran Angsuran Keempat M.C.IV:
- Berita Acara Pembayaran Angsuran keempat M.C.IV Nomor: 225 / BAP-MC / DPU / KS / 2009, tanggal 30 September 2009;
 - Rekapitulasi Sertifikasi Bulanan;

Hal. 39 dari 69 hal. Putusan Nomor 2881 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Prestasi pekerjaan Nomor: 225/BAPP/DPU-KS/2009 tanggal 29 September 2009;
 - Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan Nomor: 225/LKPP/20.CK/DPU-KS/2009, tanggal 29 September 2009;
 - SPP Nomor: 410/10301/SPP-LS/KS/2009 tanggal 29 Oktober 2009;
 - SPM Nomor: 410/10301/SPM-LS/KS/2009 tanggal 12 Agustus 2009;
 - SP2D Nomor: 1222/SP2D-LS/KS/2009 tanggal 2 Nopember 2009;
6. Dokumen Pembayaran Retensi:
- Berita Acara Pembayaran Retensi Nomor: 169/BAP-MC/DPU/KS/2009, tanggal 30 Nopember 2009;
 - Rekapitulasi Sertifikasi Bulanan;
 - Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan Nomor: 225/LKPP/20.CK/DPU-KS/2009, tanggal 29 September 2009;
 - SPP Nomor: 450/10301/SPP-LS/KS/2009 tanggal 4 Desember 2009;
 - SPM Nomor: 450/10301/SPM-LS/KS/2009 tanggal 4 Desember 2009;
 - SP2D Nomor: 2011/SP2D-LS/KS/2009 tanggal 4 Desember 2009;
- f. 1 (satu) bundel berkas dokumen pencairan dana pembangunan Masjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula TA. 2010, dengan rincian sebagai berikut:
1. Dokumen Pembayaran uang muka:
- Berita Acara Pembayaran uang muka Nomor : 35/BAP-UM/DPU/KS/2010, tanggal 12 Februari 2010;
 - Surat Direktur Utama PT. MANDIRI WAHANA LESTARI Nomor: 28/UM-ML/II/2010 tanggal 11 Februari 2010;
 - SPP Nomor: 055/10301/SPP-LS/KS/2010 tanggal 3 Maret 2010;

Hal. 40 dari 69 hal. Putusan Nomor 2881 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM Nomor: 055/10301/SPM-LS/KS/2010 tanggal 3 Maret 2019;
- SP2D Nomor: 0358/SP2D-LS/KS/2010 tanggal 3 Maret 2010;
- 2. Dokumen Pembayaran Angsuran Pertama (MC.1):
 - Berita Laporan Kemajuan prestasi Pekerjaan Nomor: 58/LKPP/20.CK/DPU-KS/2010 tanggal 12 April 2010;
 - Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama M.C.1 Nomor: 58/BAP-M.C/DPU/KS/2010, tanggal 14 April 2010;
 - Rekapitulasi Sertifikasi bulanan;
 - Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan Nomor : 58/LKPP/20.CK/DPU-KS/2010 tanggal 12 April 2010;
 - Rekomendasi Tim Pemeriksa Barang/Jasa Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 40/TPBJ/KSIV2010;
 - Addendum kontrak Nomor: 910.916/645.8/20.CK/KS/2010/ADD.01, tanggal 1 April 2010;
 - SPP Nomor: 121/10301/SPP-LS/KS/2010 tanggal 11 Mei 2010;
 - SPM Nomor: 121/10301/SPM-LS/KS/2010 tanggal 11 Mei 2010;
 - SP2D Nomor: 1132/SP2D-LS/KS/2010 tanggal 12 Mei 2010;
- 3. Dokumen Pembayaran Angsuran Kedua (MC.2);
 - Berita Acara Pembayaran Angsuran kedua M.C.2 Nomor: 94/BAP-MC/DPU/KS/2010, tanggal 17 Mei 2010;
 - Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan Nomor : 94/ LKPP/20.CK/DPU-KS/2010, tanggal 14 Mei 2010;
 - Rekapitulasi Sertifikasi Bulanan;
 - Surat Tim Pemeriksa barang dan jasa Kab. Kepulauan Sula Nomor : 181/TPBJ/KS/V/2010;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor: 181/TPBJ/KS/V/2010 tanggal 17 Mei 2010;

Hal. 41 dari 69 hal. Putusan Nomor 2881 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPP Nomor: 190/10301/SPP-LS/KS/2010, tanggal 7 Juli 2010;
 - SPM Nomor: 190/10301/SPM-LS/KS/2010, tanggal 7 Juli 2011;
 - SP2D Nomor: 1958/SP2D-LS/KS/2010 tanggal 8 Juli 2010;
4. Dokumen Pembayaran Angsuran Ketiga (MC.3):
- Berita Acara Pembayaran Angsuran Ketiga M.C.3 Nomor: 122/BAP-MC/DPU/KS/2010, tanggal 14 Juli 2010;
 - Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan Nomor: 122/LKPP/20.CK/DPU-KS/2010, tanggal 13 Juli 2010;
 - Rekapitulasi Sertifikasi Bulanan;
 - Surat Tim Pemeriksa barang dan jasa Kab. Kepulauan Sula Nomor: 337/TPBJ/KS/IV/2010;
 - Berita Acara Pemeriksaan barang/jasa Nomor : 337/TPBJ/KS/III/2010 tanggal 13 Juli 2010;
 - SPP Nomor: 221/10301/SPP-LS/KS/2010, tanggal 6 Agustus 2010;
 - SPM Nomor: 221/10301/SPM-LS/KS/2009, tanggal 6 Agustus 2010;
3. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor: 910.916/645/MY-KS/2006/08 tanggal 23 Maret 2006, terdiri dari:
- a. satu Exmplar Momerandum Of Understanding Masjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 910.916/645/MY-KS/2006 tanggal 23 Februari 2006;
 - b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 904.645/08/MY-KS/2006, tanggal 23 Maret 2003;
 - c. Surat Persetujuan Penetapan Harga Negosiasi Penunjukan Langsung Tanpa lelang Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Sanana dari Bupati Kepulauan Sula Nomor: 620/17/2006 Tanggal 22 Maret 2006;

Hal. 42 dari 69 hal. Putusan Nomor 2881 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Usulan Penetapan Hasil Negosiasi Harga Penunjukan langsung Tanpa lelang Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Sanana Nomor : 622/40/KS/2006, tanggal 21 Maret 2006;
 - e. Berita Acara Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Harga Nomor : 08 /BA-NEGO/MY-PL/PU-KS/2006;
 - f. Fotokopi Surat Kuasa dari Direktur PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI, kepada Saudara M. Munawar Tjiarso, tanggal 27 Januari 2006;
4. 1 (satu) buah DASK – Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep.Sula TA.2006:
- a. 1 (satu) buah DPA – Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula TA.2007;
 - b. 1 (satu) buah DPA – Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula TA.2008;
 - c. 1 (satu) buah DPA – Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula TA.2009;
 - d. 1 (satu) buah DPA – Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula TA.2010;
 - e. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 600.027/19/KPTS/DPU/KS/2006, tanggal 16 Maret 2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2006;
 - f. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 600.836/53/KPTS/DPU/KS/2007, tanggal 22 Februari 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2007;
 - g. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 600.836/297/KPTS/DPU/KS/2007, tanggal 15 Nopember 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2008;

Hal. 43 dari 69 hal. Putusan Nomor 2881 K/Pid.Sus/2017



- h. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 222/KPTS.12/KS/2007 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Atasan langsung Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2008;
- i. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 600.027/59/KPTS/DPU-KS/2009, tanggal 5 Januari 2009 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;
- j. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 600.027/01/KPTS/PU-KS/2009, tanggal 5 Januari 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;
- k. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 160/KPTS.12/KS/2008 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Atasan langsung Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;
- l. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 600.027/02/KPTS/PU-KS/2010, tanggal 24 Maret 2010 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak dan Pemeriksa Barang di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010;

Hal. 44 dari 69 hal. Putusan Nomor 2881 K/Pid.Sus/2017



- m. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 600.027/06/KPTS/PU-KS/2009, tanggal 28 Oktober 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010;
 - n. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 600.836/06/KPTS/PU-KS/2010, tanggal 9 Februari 2010 tentang perubahan atas Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 600.836/06/KPTS/PU-KS/2010 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010;
5. Dokumen antara lain:
- a. 2 (dua) buah buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2006 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor: 1 Tahun 2006, tanggal 14 Maret 2006 tentang APBD 2006 dan Peraturan Daerah Nomor: 17 Tahun 2006 tanggal 6 Nopember 2006 tentang Perubahan APBD TA. 2006;
 - b. 2 (dua) buah buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2007 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor: 25 Tahun 2006 tanggal 28 Desember 2006 tentang APBD TA. 2007, dan;
 - c. Peraturan Daerah Nomor: 01 Tahun 2007 tanggal 12 September 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2007;
 - d. 2 (dua) buah buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2008 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor: 02 Tahun 2007 tanggal 21 Nopember 2007 tentang APBD TA. 2008, dan Peraturan Daerah Nomor: 15 Tahun 2008 tanggal 24 Nopember 2008 tentang Perubahan APBD TA. 2008;
 - e. 1 (satu) buah buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2009 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai

Hal. 45 dari 69 hal. Putusan Nomor 2881 K/Pid.Sus/2017



Peraturan Daerah dengan Nomor: 01 Tahun 2009, tanggal 10 Agustus 2009 tentang Perubahan APBD TA. 2009;

- f. 2 (dua) buah buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2010 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor: 02 Tahun 2009 tanggal 25 September 2009 tentang APBD TA. 2010, dan Peraturan Daerah Nomor: 02 Tahun 2010 tanggal 13 September 2010 tentang Perubahan APBD TA. 2010;
 - g. 1 (satu) buah ALBUM GAMBAR, Perencanaan Masjid Agung Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara;
6. Dokumen antara lain :
- a. 1 (satu) buah Album Gambar Masjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
 - b. 1 (satu) buah Rencana Anggaran Biaya Owner Estimate (OE) terdiri dari:
 - Engineering Estimate (EE);
 - Bill of Quantity (BOQ);
 - Analisa harga pekerjaan;
 - Harga satuan bahan;
 - c. 1 (satu) buah Renaca Karja dan Syarat-syarat Pekerjaan Perencanaan Mesjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
 - d. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Konsultan (Kontrak) Nomor: 910.916/641.2.01/KONS/KS/2006 tanggal 20 Maret 2006;

Barang bukti no. 1 – 6 dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula;

7. Dokumen antara lain:
- a. 1 (satu) lembar slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada Jainal Mus sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui ATM ke rekening Nomor:150 000 207 051-2 a.n. Jainal Mus pada Bank Mandiri Cabang Manado;
 - b. 1 (satu) lembar slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada Jainal Mus sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui ATM Sdr. Isbar Arafat ke rekening Nomor: 150

Hal. 46 dari 69 hal. Putusan Nomor 2881 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 000 207 051-2 a.n. Jainal Mus pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- c. 1 (satu) lembar slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada Jainal Mus sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui ATM ke rekening Nomor: 150 000 207 051-2 a.n. Jainal Mus pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- d. 1 (satu) lembar slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada Jainal Mus sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui ATM Sdr. Isbar Arafat ke rekening Nomor: 150 000 207 051-2 a.n. Jainal Mus pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- e. 1 (satu) lembar slip transaksi pengiriman uang tanggal 18 Mei 2009 kepada Jainal Mus sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui ATM Sdr. Suhardin Baharuddin ke rekening Nomor: 150 000 207 051-2 a.n. Jainal Mus pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- f. 1 (satu) lembar slip transaksi pengiriman uang tanggal 18 Mei 2009 kepada Jainal Mus sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui ATM Sdr. Suhardin Baharuddin ke rekening Nomor: 150 000 207 051-2 a.n. Jainal Mus pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- g. 1 (satu) lembar slip transaksi pengiriman uang tanggal 20 Mei 2009 kepada Jainal Mus sejumlah Rp320.025.000,- (tiga ratus dua puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening Nomor: 150 000 207 051-2 a.n. Jainal Mus pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- h. 1 (satu) lembar slip transaksi pengiriman uang tanggal 10 September 2009 kepada Jainal Mus sejumlah Rp30.020.000,- (tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah) di kirim ke rekening Nomor: 150 000 207 051-2 a.n. Jainal Mus pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- i. 1 (satu) lembar slip transaksi pengiriman uang tanggal 8 September 2009 kepada Jainal Mus sejumlah Rp30.020.000,-

Hal. 47 dari 69 hal. Putusan Nomor 2881 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah) ke rekening Nomor: 150 000 207 051-2 a.n. Jainal Mus pada Bank Mandiri Cabang Manado;

j. 1 (satu) lembar slip transaksi pengiriman uang tanggal 07 Oktober 2009 kepada: Jainal Mus sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) penyerahannya di kirim melalui ATM Sdri. Wa Ode Rahmawati/isteri Suhardin Baharuddin ke rekening Nomor: 150 000 207 051-2 an. Jainal Mus pada Bank Mandiri Cabang Manado;

k. 1 (satu) lembar slip transaksi pengiriman uang tanggal 7 Oktober 2009 kepada Jainal Mus sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) penyerahannya di kirim melalui ATM Sdri. Wa Ode Rahmawati/isteri Suhardin Baharuddin ke rekening Nomor: 150 000 207 051-2 a.n. Jainal Mus pada Bank Mandiri Cabang Manado;

l. 1 (satu) lembar slip transaksi pengiriman uang tanggal 20 Mei 2009 kepada M.Taher Mus, sejumlah Rp250.025.000,- (dua ratus lima puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening Nomor: 014-660-304.8 a.n. M.Taher Mus pada BNI cabang Manado;

m. 1 (satu) lembar slip transaksi pengiriman uang tanggal 16 September 2009 kepada Kartini Mus sejumlah Rp15.010.000,- (lima belas juta sepuluh ribu rupiah) ke rekening Nomor: 150 000 527 4400- a.n. Kartini Mus pada Bank Mandiri Cabang Manado;

Barang bukti no. 7 tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. 1 (satu) unit Laptop, merek Toshiba, type Portege T 210 Slim, warna merah maron, memory 2,00 GB (1,86 GB), Intel R Pensiom, System type 32 Bit operating sys;

Barang bukti No. 8 dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula;

9. Dokumen antara lain:

Hal. 48 dari 69 hal. Putusan Nomor 2881 K/Pid.Sus/2017



- a. 1 (satu) buah buku back up data dan Dokumentasi pembangunan Masjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahap I, pelaksana PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI;
- b. 1 (satu) buah buku back up data dan Dokumentasi pembangunan Masjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahap II, pelaksana PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI;
- c. 7 (tujuh) lembar rekening Koran PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI tahun 2007 dengan nomor rekening 0401042016 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana;
- d. 1 (satu) buah Akta Notaris Faruk Alwy, S.H.: Pendirian Cabang Perseroan Terbatas PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI Nomor 32 Tanggal 19 Juli 2006;
- e. 1 (satu) buah Akta Notaris Faruk Alwy, S.H.: KUASA, Nomor 37 Tanggal 17 Desember 2007;
- f. 1 (satu) Fotokopi Surat Kuasa Direktur PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI;
- g. 14 (empat belas) lembar rekening Koran PT. MAKATA SAKTI tahun 2009 dengan nomor rekening 0401040277 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana;

Barang bukti no. 9 dikembalikan kepada PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI;

10. Dokumen antara lain:

- a. 1 (satu) buah buku Akta Notaris No.: 23 tanggal 14 Juni 2006, tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI, yang diterbitkan oleh Notaris FARUK ALWY, SH;
- b. 1 (satu) buah buku Akta Notaris No: 52 tanggal 8 April 2004, tentang Pendirian PT. MAKATA SAKTI, yang diterbitkan oleh Notaris Ingrid Lannywaty, S.H.;
- c. satu buah buku Akta Notaris No.: 06 tanggal 1 Desember 2005, tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. MAKATA SAKTI, yang diterbitkan oleh Ingrid Lannywaty, S.H.;

Hal. 49 dari 69 hal. Putusan Nomor 2881 K/Pid.Sus/2017



- d. satu eksampul Fotokopi Akta PT. MANDIRI WAHANA LESTARI yang terdiri dari:
- Akta Pendirian Notaris Nomor: 26 tanggal 23 Juli 2004, dan Akta Perubahannya Nomor: 18 Tanggal 12 Februari 2005;
 - Akta Notaris No: 03 tanggal 30 Desember 2006, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. MANDIRI WAHAN LESTARI;
 - Akta Notaris No.: 04 Tanggal 30 Desember 2006, tentang Penyimpanan;
 - Akta Notaris No.: 05 tanggal 31 Desember 2006, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. MANDIRI WAHAN LESTARI;
 - Akta Notaris No.: 02 tanggal 21 Maret 2007, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. MANDIRI WAHAN LESTARI;
 - Akta Notaris No.: 01 tanggal 3 Juli 2007, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. MANDIRI WAHAN LESTARI;
- e. 1 (satu) buah buku fotokopi Akta Notaris No.: 16 tanggal 14 Oktober 2003 tentang Pendirian PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI;
11. Dokumen yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) buah Buku Tabanas BRI atas nama Pemilik Ir. ARIS PURWANTO pada Bank BRI cabang 0533 KCP Tajur dengan Nomor Rekening : 0533-01-008547-50-8;
 - b. 1 (satu) buah Buku Tabanas BRI atas nama Pemilik CV. AIR KONSULTAN pada Bank BRI cabang 0533 KCP Tajur dengan Nomor Rekening : 0533-01-008748-50-2;
 - c. Fotokopi Gambar Perencanaan Masjid Raya Sanana TA. 2010; Barang bukti no. 10 – 11 dikembalikan kepada PT. MANDIRI WAHANA LESTARI;
12. Dokumen antara lain:

Hal. 50 dari 69 hal. Putusan Nomor 2881 K/Pid.Sus/2017



- a. 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku Nomor: 138b/UP/DES tanggal 28 Februari 1981 tentang pengangkatan tersangka Mahmud Syafrudin, S.T. menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- b. 1(satu) rangkap Fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 821.2.22/KEP/09/2006 tanggal 10 Nopember 2006 tentang pengangkatan pejabat struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula (pengangkatan Sdr. Mahmud Syafruddin, S.T., sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2006);
- c. 1 (satu) rangkap Fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 821.2.22/KEP/510/2010, tanggal januari 2010 tentang pengangkatan pejabat struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula (Pengangkatan Sdr. Mahmud Syafruddin, S.T., sebagai Assisten Bidang Pembangunan Setda Kabupaten Kepulauan Sula);
- d. 1 (satu) rangkap Fotokopi naskah pelantikan Sdr. Mahmud Syafruddin, S.T., sebagai Assisten Bidang Pembangunan Setda Kabupaten Kepulauan Sula;
- e. 1 (satu) Fotokopi rangkap Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 01/KPTS.01/KS/2010 tentang pembentukan Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Kabupaten Kepulauan Sula TA. 2010;

Barang bukti no. 12 tetap terlampir dalam berkas perkara;

13. Dokumen yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) Fotokopi bukti pengeluaran uang Kas/Bank PT. MANDIRI WAHANA LESTARI tertanggal 4 Maret 2010, Penjelasan: Ir. Aris Purwanto (Proyek Masjid Raya) sejumlah Rp416. 201.000,- (empat ratus enam belas juta dua ratus satu ribu rupiah);
- b. 1 (satu) Fotokopi Bilyet Giro No. GEM 290590 tertanggal 4 Maret 2010, senilai Rp416.201.000,- (empat ratus enam belas juta dua ratus satu ribu rupiah);

Hal. 51 dari 69 hal. Putusan Nomor 2881 K/Pid.Sus/2017



- c. 1 (satu) Fotokopi Bukti Pengeluaran Uang Kas/Bank PT. MANDIRI WAHANA LESTARI tertanggal 14 Mei 2010, Penjelasan: Pencairan Termin 60 % proyek Masjid Raya Sanana sejumlah Rp931.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh satu juta rupiah);
 - d. 1 (satu) Fotokopi Bilyet Giro No. GEM 290601 tertanggal 14 Mei 2010, senilai Rp931.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh satu juta rupiah);
 - e. 1(satu) Fotokopi Bukti Pengeluaran Uang Kas/Bank PT. MANDIRI WAHANA LESTARI tertanggal 9 Juli 2010, Penjelasan: Pengambilan Dana Titipan sejumlah Rp460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah);
14. Dokumen yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) exemplar daftar penarikan check PT. MANDIRI WAHANA LESTARI No. Rekening 1398-01-000006-3 Bank BRI RSAL Mintohardjo;
 - b. 1 (satu) exemplar daftar penarikan bilyet giro (BG) PT. MANDIRI WAHANA LESTARI No. Rekening 122-0005420347 Bank BRI RSAL Mintohardjo;
 - c. 1 (satu) exemplar catatan-catatan rencana pembayaran PT. MANDIRI WAHANA LESTARI;
 - d. 1 (satu) exemplar Memorandum Of Understanding (MoU) antara PT. MANDIRI WAHANA LESTARI JAKARTA dan PT. MANDIRI WAHANA LESTARI SANANA;
15. Dokumen Pembukaan rekening Nomor: 1398-01-000006-3 dengan rincian sebagai berikut:
- a. 2 (dua) lembar Permohonan Direktur Utama PT. MANDIRI WAHANA LESTARI, tertanggal 18 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Direktur Utama Sdr. Isbar Arafat;
 - b. 4 (empat) lembar Surat Perjanjian pembukaan rekening giro dan pemberian Fasilitas Cek/Bilyet Giro;

Hal. 52 dari 69 hal. Putusan Nomor 2881 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 2 (dua) lembar Surat Kuasa Direksi dan Komisaris PT. MANDIRI WAHANA LESTARI kepada Sdr. Tri Wijoko Pitoyo (Direktur Keuangan) dan Sdr. Sumiarto (Direktur Umum dan Personalia);
- d. 1 (satu) lembar Lembaran Kunjungan Calon Nasabah Simpanan;
- e. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Direktur Utama PT. MANDIRI WAHANA LESTARI Sdr. Isbar Arafat kepada Sdr. Hurry Dwi Payana Pitoyo (Accounting Staf);
- f. 1 (satu) buah Akta Perusahaan PT. MANDIRI WAHANA LESTARI dengan Akta Notaris Faruk Alwy, S.H. Nomor: 26, tanggal 23 Juli 2004;
- g. 1 (satu) buah akta Notaris Misdalinda, S.H., M. Kn, Nomor: 12 tanggal 27 Februari 2009 tentang Kuasa Dirut Utama PT. MANDIRI WAHANA LESTARI Sdr. Isbar Arafat kepada RIZAL FIRDAUS;
- h. 1 (satu) buah akta Notaris Misdalinda, S.H., M. Kn, Nomor: 08 tanggal 13 Januari 2010 tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler para pemegang saham PT. MANDIRI WAHANA LESTARI;
- i. 1 (satu) buah akta Notaris Misdalinda, S.H., M.Kn, Nomor: 10 tanggal 21 Oktober 2010 tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler para pemegang saham PT.MANDIRI WAHANA LESTARI berkedudukan di Ternate;
- j. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU- 35744.AH.01.02 Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- k. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nomor: 1-004392-8203-2-00090, tanggal 31 Oktober 2007;
- l. 1 (satu) lembar Surat izin usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 00011.1/0101/27/04/TB/III/2007 tanggal 7 Maret 2007;
- m. 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Nomor: 27.04.1.45.00011 tanggal 10 Maret 2006;
- n. 1 (satu) lembar Surat Izin Tempat Usaha Nomor: 503/29/SITU/II/2007, tanggal 6 Februari 2007;

Hal. 53 dari 69 hal. Putusan Nomor 2881 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar No.: PEM-/WPJ-18/KP-0203/2005 tanggal 16 Juni 2005 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak PT.MANDIRI WAHANA LESTARI;
- p. 2 (dua) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan yang diberi Kuasa menanda tangani atas nama perusahaan PT. MANDIRI WAHANA LESTARI, kepada Tri Widjoko Pitoyo (Direktur Keuangan dan administrasi) dan Sumiarto Sudarmo (Direktur Umum dan Personalia);
- q. 6 (enam) lembar Fotokopi KTP para pengurus PT. MANDIRI WAHANA LESTARI, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar Fotokopi KTP Sdr. Isbar Arafat;
 - 1 (satu) lembar Fotokopi KTP Sdr. Jainal Mus;
 - 1 (satu) lembar Fotokopi KTP Sdr. Drs. Sumiarto;
 - 1 (satu) lembar Fotokopi KTP Sdr. R. Tri Widjoko Pitoyo;
 - 1 (satu) lembar Fotokopi KTP Sdr. Ir. Syaifuddin Mohalisi;
 - 1 (satu) lembar Fotokopi KTPsdr. HURRY DWI PAYANA PITOYO;
- r. 2 (dua) lembar Surat Direktur Utama PT. MANDIRI WAHANA LESTARI Nomor: 007/PT.MWL/Ekst/X/2010, tanggal 22 Oktober 2010 Perihal: Perubahan Spesimen;
- s. 2 (dua) lembar Kartu Contoh Tandatangan Sdri. Alien Mus (Direktur Keuangan) dan Sdr. Sumiarto (Direktur Umum dan Personalia);
- t. 2 (dua) lembar Surat Kuasa Direktur Utama PT. MANDIRI WAHANA LESTARI Sdr. Agus Yudiantoro kepada Sdri. Farida Zulfikar (staf PT. MANDIRI WAHANA LESTARI) dan Sdri. Mira Trienisa (staf PT. MANDIRI WAHANA LESTARI);
- u. 1 (satu) lembar Fotokopi KTP Sdr. Agus Yudiantoro (Direktur Utama PT. MANDIRI WAHANA LESTARI);
- v. 1 (satu) lembar Fotokopi KTP Sdri. Farida Zulfikar (staf PT. MANDIRI WAHANA LESTARI);
- w. 1 (satu) lembar Fotokopi KTP Sdri. Mira Trienisa (staf PT. MANDIRI WAHANA LESTARI);

Hal. 54 dari 69 hal. Putusan Nomor 2881 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. 45 (empat puluh lima) lembar Rekening Koran PT. MANDIRI WAHANA LESTARI Nomor Rekening Nomor: 1398-01-000006-3 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 25 (dua puluh lima) lembar periode bulan Januari 2010 sampai dengan periode bulan Desember 2011;
 - b. 19 (sembilan belas) lembar periode bulan Februari 2012 s/d periode bulan Agustus 2014;
 - c. 1 (satu) lembar periode bulan 1 Januari 2014 s/d 16 Maret 2015; Barang bukti no. 13 – 16 dikembalikan kepada PT. MANDIRI WAHANA LESTARI;
17. 1 (satu) rangkap print out rekening dengan Nomor: 00005224-01-000273-30-1 atas nama PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI periode Tahun 2008, Tahun 2009 dan Tahun 2010 pada PT. BRI Unit Sanana;
18. Dokumen antara lain :
 - a. 1 (satu) rangkap print out rekening dengan Nomor: 0401042016, atas nama PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI;
 - b. 1 (satu) rangkap print out rekening dengan Nomor: 0401044850, atas nama PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI;
 - c. 0401040277 atas nama PT. MAKATA SAKTI dan specimen pembukaan rekening atas nama Debby Ivone Que selaku Direktur;
 - d. 0401041427 atas nama PT. MANDIRI WAHANA LESTARI dan specimen pembukaan rekening atas nama Isbar Arafat selaku Direktur;
 - e. 0401040004 atas nama PEMDA Kab. Kepulauan Sula dan specimen pembukaan rekening atas nama Muhammad Joisangadji, S.E.;Barang bukti no. 17 – 18 tetap terlampir dalam berkas perkara;
19. Dokumen yang terdiri dari:
 - a. 3 (tiga) lembar Invoice suku cadang nomor Faktur: FK/12/01/00806/tanggal 1/25/2012 pemilik Bp. H.A. Hidayat Mus, S.E., MBA;

Hal. 55 dari 69 hal. Putusan Nomor 2881 K/Pid.Sus/2017



- b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kendaraan Nomor: Sket/4407/VII/2010/STNK, tanggal 23 Juli 2010 yang dikeluarkan Polda Metro;
 20. 1 (satu) rangkap print out rekening Nomor: 0081649314 Bank BNI Cabang Fatmawati atas nama Ahmad Hidayat Mus;
 21. 1 (satu) unit Mobil Merk NISSAN X-TRAIL, Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 261 MWL, Nomor Rangka: MHBE 2CG3AAJ 003087. Nomor Mesin: MR20006316R;
 22. 1 (satu) unit Mobil Merk MITSUBISHI PAJERO SPORT, Warna Putih dengan Nomor Polisi B 574 QW. Nomor Rangka: MMBGRK40BE0 02114. Nomor Mesin: 4D56U CCB9031;
- Barang bukti no. 19 – 22 dikembalikan kepada yang berhak dari mana barang tersebut disita ;

Sedangkan bukti-bukti surat yang diajukan Tim Penasihat Hukum Terdakwa berupa:

1. Fotokopi Surat Tugas Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Maluku Utara Nomor 646/SPT/MU/2011 Perihal Bantuan Tenaga Ahli untuk membantu Penyidikan diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Panggilan Polda Maluku Utara Nomor S.PGL/114/V/2014/Dit Reskrimsus perihal Panggilan Hi. Ahmad Hidayat Mus, SE sebagai saksi diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Momerandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dengan PT Nefan Pratama Mandiri untuk pembangunan Mesjid Raya Sanana Nomor 620/045/MoU/KS/2006/08 tanggal 23 Februari 2006 diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Berita Acara Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Harga Nomor 08/BA.NEGO/MY-PL/PU-KS/2006 kegiatan pembangunan Mesjid Raya Sanana tanggal 20 Maret 2006 diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula perihal Usulan Penetapan Hasil Negosiasi Harga Penunjukan Langsung Tanpa Lelang Pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Sanana Nomor 622/40/KS/2006 tanggal 21 Maret 2006 diberi tanda T-5;

Hal. 56 dari 69 hal. Putusan Nomor 2881 K/Pid.Sus/2017



6. Fotokopi Surat Bupati Kepulauan Sula Perihal Persetujuan Penetapan Harga Negosiasi Penunjukan Langsung Tanpa Lelang Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Sanana Nomor 620/17/2006 tanggal 22 Maret 2006 diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Multiyears) Nomor 910.916/645/MY-KS/2006/08 Tahun Anggaran Multi Years antara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula dan Pimpinan Cabang PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI tanggal 23 Maret 2006 diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 904.645/08/MY-KS/2006 tanggal 23 Maret 2006 diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Surat Jaminan Pelaksanaan Asuransi Jasindo Nomor 518.842.200.06.0420 atas nama PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI tanggal 23 Maret 2006 diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan proyek Masjid Raya Sanana tanggal 1 Oktober 2012 diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Surat Tugas Rektor Universitas Hasanuddin Ahli Kontruksi untuk melakukan perhitungan volume pekerjaan terpasang pembangunan Masjid Raya Sanana Nomor 27170/UN4.2/KP.24/2013 tanggal 27 Desember 2013 diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh PPK, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pelaksana Pekerjaan PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI, PT. MANDIRI WAHANA LESTARI tanggal 17 Februari 2006 diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Surat Kuasa antara Drs. M. Iqbl Ruray, MBA dengan Mange Munawar Tjiarso tanggal 27 Januari 2006 diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2008 diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Kontrak Tahun Anggaran 2006 Nomor 910.916/645/PL-KS/2006/08 antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula dengan PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI tanggal 23 Maret 2006 diberi tanda T-15;

Hal. 57 dari 69 hal. Putusan Nomor 2881 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Kontrak Tahun Anggaran 2007 Nomor 910.916/645.8/MY-08/KS/2007/10 antara PPK Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula dengan PT Nefan Pratama Mandiri tanggal 5 Februari 2007 diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Kontrak Tahun Anggaran 2008 Nomor 910.916/645.8/MY-08/45.CK/KS/2008 antara PPK Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula dengan PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI tanggal 5 Februari 2008 diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Kontrak Tahun Anggaran Perubahan 2008 Nomor 910.916/645.8/58.CK/KS/2008 antara PPK Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula dengan PT. MAKATA SAKTI tanggal 26 Nopember 2008 diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Kontrak Tahun Anggaran 2009 Nomor 910.916/645.8/20.CK/KS/2009 antara PPK Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula dengan PT. MANDIRI WAHANA LESTARI tanggal 2 Maret 2009 diberi tanda T-19;
20. Fotokopi Kontrak Tahun Anggaran 2010 Nomor 910.916/645.8/20.CK/KS/2010 antara PPK Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula dengan PT. MANDIRI WAHANA LESTARI tanggal 4 Januari 2010 diberi tanda T-20;
21. Fotokopi Berita Acara Pembayaran Uang Muka I Nomor 14/BAP-UM/PU/KS/2006 tanggal 20 April 2006 diberi tanda T-21;
22. Fotokopi Berita Acara Pembayaran Uang Muka II Nomor 50/BAP-UM/PU/KS/2006 tanggal 6 Oktober 2006 diberi tanda T-22;
23. Fotokopi Berita Acara Pembayaran Uang Muka III Nomor 52/BAP-UM/PU/KS/2006 tanggal 21 Nopember 2006 diberi tanda T-23;
24. Fotokopi Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama M.C.1 Nomor 185/BAP-MC/DPU/KS/2006 tanggal 26 Desember 2006 diberi tanda T-24;
25. Fotokopi Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama M.C.1 Nomor 21/BAP-MC/DPU/KS/2007 tanggal 25 April 2007 diberi tanda T-25;
26. Fotokopi Berita Acara Pembayaran Angsuran Kedua M.C.2 Nomor 34/BAP-MC/DPU/KS/2007 tanggal 4 Juni 2007 diberi tanda T-26;

Hal. 58 dari 69 hal. Putusan Nomor 2881 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotokopi Berita Acara Pembayaran Angsuran Ketiga M.C.2 Nomor 113/BAP-MC/DPU/KS/2007 tanggal 5 Oktober 2007 diberi tanda T-27;
28. Fotokopi Berita Acara Pembayaran Retensi Nomor 10/BAP-RTN/DPU/KS/2007 tanggal 13 Nopember 2007 diberi tanda T-28;
29. Fotokopi Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama M.C.1 (tahap III) Nomor 73/BAP-MC/DPU/KS/2008 tanggal 28 April 2008 diberi tanda T-29;
30. Fotokopi Berita Acara Pembayaran Angsuran Kedua M.C.2 (Tahap III) Nomor 145/BAP-MC/DPU/KS/2008 tanggal 7 Agustus 2008 diberi tanda T-30;
31. Fotokopi Berita Acara Pembayaran Retensi (Tahap III) Nomor 11/BAP-RTN/DPU/KS/2007 tanggal 23 Januari 2009 diberi tanda T-31;
32. Fotokopi Berita Acara Angsuran Pertama M.C.1 (Tahap IV) Nomor 11/BAP-MC/DPU/KS/2009 tanggal 12 Januari 2009 diberi tanda T-32;
33. Fotokopi Berita Acara Pembayaran Retensi (Tahap IV) Nomor 180/BAP-RTN/DPU/KS/2009 tanggal 3 Desember 2009 diberi tanda T-33;
34. Fotokopi Berita Acara Pembayaran Retensi Nomor BA-PHO/KC.58/DPU-KS/2008/48 tanggal 26 Desember 2008 diberi tanda T-34;
35. Fotokopi Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor 17/BAP-UM/DPU/KS/2009 tanggal 14 April 2009 diberi tanda T-35;
36. Fotokopi Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama M.C.1 (Tahap V) Nomor 99/BAP-MC/DPU/KS/2009 tanggal 19 April 2009 diberi tanda T-36;
37. Fotokopi Adendum Kontrak 01 Nomor 910.916/645.8/20.CK/KS/2009/ADD.01 tanggal 19 Mei 2009 diberi tanda T-37;
38. Fotokopi Berita Acara Pembayaran Angsuran Kedua Nomor 131/BAP-MC/DPU/KS/2009 M.C.2 tanggal 29 Juni 2009 diberi tanda T-38;

Hal. 59 dari 69 hal. Putusan Nomor 2881 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Fotokopi Berita Acara Pembayaran Angsuran Ketiga M.C.3 (Tahap V) Nomor 175/BAP-MC/DPU/KS/2009 tanggal 10 Agustus 2009 diberi tanda T-39;
40. Fotokopi Berita Acara Pembayaran Angsuran Keempat M.C.4 Nomor 225/AP-MC/DPU/KS/2009 tanggal 30 September 2009 diberi tanda T-40;
41. Fotokopi Berita Acara Pembayaran Retensi Nomor 169/BAP-RTN/DPU/KS/2009 tanggal 30 Nopember 2009 diberi tanda T-41;
42. Fotokopi Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor 35/BAP-UM/DPU/KS/2010 tanggal 12 Februari 2010 diberi tanda T-42;
43. Fotokopi Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama M.C.1 (Tahap VII) Nomor 58/BAP-MC/DPU/KS/2010 tanggal 14 April 2010 diberi tanda T-43;
44. Fotokopi Adendum Kontrak 01 Nomor 910.916/645.8/20.CK/KS/2010 antara PPK dengan PT Mandiri Wahana Lestari tanggal 1 April 2010 diberi tanda T-44;
45. Fotokopi Berita Acara Pembayaran Retensi Nomor 94/BAP-MC/DPU/KS/2010 tanggal 17 Mei 2010 diberi tanda T-45;
46. Fotokopi Berita Acara Pembayaran Angsuran Ketiga M.C.3 (Tahap VII) Nomor 122/BAP-MC/DPU/KS/2010 tanggal 16 Juli 2010 diberi tanda T-46;
47. Fotokopi Surat Tugas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor UM.01.02/112/PP/III/2017 sebagai Ahli Kontruksi tanggal 31 Maret 2017 diberi tanda T-47;
48. Fotokopi Back Up Data Gambar Mesjid Raya Sanana, pelaksanaan dan Rencana Anggaran Bangunan (RAB) diberi tanda T-48;
49. Fotokopi gambar Mesjid Raya Sanana telah selesai dibangun diberi tanda T-49;
50. Fotokopi Surat Kejaksanaan Agung RI Nomor B-1237/F/FD.1/06/2009 Penanganan Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada proyek pemerintah masih pada tahap Pelelangan, tanggal 25 Juni 2009 diberi tanda T-50;

Hal. 60 dari 69 hal. Putusan Nomor 2881 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Fotokopi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2008, tanggal 27 Juni 2008 diberi tanda T-51;
52. Fotokopi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2007, tanggal 20 April 2007 diberi tanda T-52;
53. Fotokopi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007, tanggal 27 Desember 2007 diberi tanda T-53;
54. Fotokopi Laporan Pemeriksaan Pekerjaan Kontruksi tanggal 23 Agustus 2011 diberi tanda T-54;
55. Fotokopi Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Tahun Anggaran 2006 sampai dengan tahun 2010 Nomor SR-990/PW33/12012, tanggal 26 Juli 2012 diberi tanda T-55;
56. Fotokopi Akta Notaris PT Mandiri Wahana Lestari Nomor 12, tanggal 27 Februari 2009 diberi tanda T-56;
57. Fotokopi Akta Notaris PT Mandiri Wahana Lestari Nomor 08, tanggal 13 Februari 2010 diberi tanda T-57;
58. Fotokopi Akta Notaris PT Mandiri Wahana Lestari Nomor 10, tanggal 21 Oktober 2010 diberi tanda T-58;
59. Fotokopi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 17/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte.- atas nama Mahmud Syafrudin, S.T., tanggal 28 Januari 2014 diberi tanda T-59;
60. Fotokopi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 18/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte.- atas nama Safiuddin Buamona Bot, S.T., tanggal 27 Januari 2014 diberi tanda T-60;
61. Fotokopi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 19/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte.- atas nama Mange Munawar Tjjarso., tanggal 27 Januari 2014 diberi tanda T-61;
62. Fotokopi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte.-

Hal. 61 dari 69 hal. Putusan Nomor 2881 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- atas nama Debby Ivone Que., tanggal 12 Agustus 2014 diberi tanda T-62;
63. Fotokopi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte.- atas nama Isbar Arafat, S.Pi., tanggal 12 Agustus 2014 diberi tanda T-63;
 64. Fotokopi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte.- atas nama Ir. Aris Purwanto tanggal 12 Agustus 2014 diberi tanda T-64;
 65. Fotokopi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte.- atas nama Hamid Idrus, S.T., tanggal 12 Agustus 2014 diberi tanda T-65;
 66. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan atas Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula tahun anggaran 2006 Nomor 28.1/LHP. LK/XIV.14/II/2007, tanggal 22 Juni 2007 diberi tanda T-66;
 67. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan atas Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula tahun anggaran 2007 Nomor 15.1/LHP. LK/XIX/TER/08/2008, tanggal 31 Agustus 2008 diberi tanda T-67;
 68. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan atas Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula tahun anggaran 2008 Nomor 21.1/LHP. LK/XIX.TER/07/2009, tanggal 1 Juli 2009 diberi tanda T-68;
 69. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan atas Belanja Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Jalan, Jembatan, Gedung dan Tanah atas belanja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula tahun anggaran 2009 Nomor 02/LHP-TT/XIX.TER/01/2010, tanggal 8 Januari 2010 diberi tanda T-69;
 70. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan atas Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula tahun anggaran 2009 Nomor 34.1/LHP. LK/XIX.TER/07/2010, tanggal 24 Juli 2010 diberi tanda T-70;
 71. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan atas Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula tahun anggaran 2010 Nomor

Hal. 62 dari 69 hal. Putusan Nomor 2881 K/Pid.Sus/2017



11.A/LHP/XIX.TER/08/2011, tanggal 24 Agustus 2011 diberi tanda T-71;

72. Fotokopi Legal Opinion Ahli Terdakwa yaitu: 1. Ir. Priyo Susilo, M.T., 2. Nandang Sutisna, S.T., M.T., 3. Drs. Dani Sudarsono, Ak., 4. DR. Eko Sembodo, 5. DR. Dian Puji Nugraha Simatupang, S.H., M.H., 6. Prof. DR. I Gde Pantje Astawa, S.H., M.H., 7. DR. Mudzakkir, S.H., M.H. diberi tanda T-72;

Tetap Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juni 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Juni 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 21 Juni 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula pada tanggal 13 Juni 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 21 Juni 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara

Hal. 63 dari 69 hal. Putusan Nomor 2881 K/Pid.Sus/2017



pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa *a quo* serta tidak melampaui wewenangnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Sula terkait pelaksanaan pembangunan Masjid Raya Sanana yang pembiayaannya dibebankan kepada APBD Kabupaten Kepulauan Sula selama 3 (tiga) tahun (*multi years*) dengan biaya Rp15.597.100.000,00 (lima belas miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) tahun 2006 sampai dengan 2008 dimulai dengan penandatanganan MoU oleh Terdakwa yang diketahui/disetujui oleh Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula dengan Mange Munawar Tjiarso, Pimpinan Cabang PT. Nepam Pratama Mandiri, antara lain berisi

Hal. 64 dari 69 hal. Putusan Nomor 2881 K/Pid.Sus/2017



kesepakatan bahwa pihak pelaksana akan membiayai sendiri terlebih dahulu (*voor vinanciering*) pembangunan Masjid Raya Sanana;

Bahwa pembangunan Masjid Raya Sanana, merupakan realisasi misi dan visi Terdakwa sewaktu menjadi Calon Bupati 2005 s/d 2010;

Terdakwa selaku Bupati dan Dahlan Samuda selaku Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula ikut pula menandatangani Surat Perjanjian Kerja (kontrak) pembangunan Masjid Raya Sanana yang dalam pelaksanaannya menurut audit BPKP menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp5.521.627.047,55 (lima miliar lima ratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu empat puluh tujuh rupiah lima puluh lima sen);

Pertimbangan *judex facti* yang pada pokoknya:

- Terdakwa selaku Bupati yang mengetahui, ditandai dengan menandatangani MoU dan Kontrak Perjanjian Kerja, apakah dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana?
- Apakah dengan menandatangani MoU dan Kontrak serta adanya Surat Bupati perihal persetujuan penetapan Harga Negosiasi Penunjukan Langsung tanpa lelang dapat disebut sebagai bukti adanya intervensi dan campur tangan Terdakwa selaku Bupati pada pembangunan Masjid Raya Sanana?

Keikutsertaan Terdakwa selaku Bupati menandatangani MoU dan kontrak merupakan bukti tekadnya agar misi dan visi sewaktu menjadi Calon Bupati 2005 s/d 2010 dapat diwujudkan secepatnya, sehingga bukan mencampuri urusan pengadaan barang/jasa Pemerintah karena Bupati selaku Kepala Daerah tidak terlibat atau terkait dengan organisasi pengadaan karena kewenangan sebagai Pengguna Anggaran (PA) yakni Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah telah dilimpahkan atau didelegasikan kepada Pejabat/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);

Hal. 65 dari 69 hal. Putusan Nomor 2881 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelimpahan kewenangan dalam bentuk delegasi menempatkan pertanggungjawaban wewenang yang dilimpahkan beralih kepada penerima delegasi, *in casu* PPK yakni Kepala Dinas PU Kabupaten Kepulauan Sula selaku SKPD, sehingga walaupun Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum, tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* perlu diperbaiki mengenai kualifikasi perbuatan Terdakwa yang dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana (*ontslag van alle rechtsvervolging*), sehingga Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte tanggal 13 Juni 2017 harus diperbaiki mengenai kualifikasi perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat *dissenting opinion* dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat *dissenting opinion* dari Hakim Agung **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, dimuat sebagai berikut:

Bahwa *judex facti* salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis;

Perbuatan Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Sula dalam pekerjaan pembangunan Masjid Raya Sanana yang menunjuk Mange Munawar Tjjarso sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 sebagai pelaksana pembangunan Masjid Raya Sanana tanpa lelang, dilanjutkan

Hal. 66 dari 69 hal. Putusan Nomor 2881 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tahun 2008 Terdakwa memerintahkan agar Mange Munawar Tjiarso diganti Ahmad Hamid sebagai pelaksana tanpa lelang, serta menunjuk kembali Mange Munawar Tjiarso sebagai pelaksana pembangunan Mesjid Raya Sanana Tahun Anggaran 2008 dengan anggaran APBD-P, serta Terdakwa menunjuk PT. Mandiri Wahana Lestari sebagai pelaksana pembangunan Mesjid Raya Sanana Tahun Anggaran 2009 dan 2010 yang dilaksanakan Isbar Arafat, S.Pi dan Aris Purwanto, yang bekerja sama dengan Mahmud Syafrudin, S.T. Kepala Dinas PU Kabupaten Kepulauan Sula sejak Tahun 2006 sampai dengan 2009 dan Hamid Idrus Kepala Dinas PU Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2010, merupakan perbuatan melawan hukum;

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Pasal 5 huruf g Keppres Nomor 80 Tahun 2003. Perbuatan Terdakwa yang menyetujui pekerjaan pembangunan Mesjid Raya Sanana bernilai Rp15.597.100.000,00 (lima belas miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) tanpa prosedur lelang bertentangan dengan Lampiran I. Bab I. Keppres. 80 Tahun 2003. Perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Pasal 12 Ayat (2) Keppres Nomor 42 Tahun 2002;

Perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp5.521.627.047,55 (lima miliar lima ratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu empat puluh tujuh rupiah lima puluh lima sen) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sehingga memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Agung **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.** berpendapat permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan, Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Hal. 67 dari 69 hal. Putusan Nomor 2881 K/Pid.Sus/2017



jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte tanggal 13 Juni 2017 tersebut mengenai kualifikasi perbuatan Terdakwa menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa AHMAD HIDAYAT MUS, S.E. alias AHM terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
 2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
 3. Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 23 April 2018** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** dan **H. Syamsul**

Hal. 68 dari 69 hal. Putusan Nomor 2881 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakan Chaniago, S.H., M.H., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.,MH**
ttd./ **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,M.H.**

Ketua Majelis,
ttd./**Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.**

Panitera Pengganti,
ttd./**Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 195904301 985121 001

Hal. 69 dari 69 hal. Putusan Nomor 2881 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)